

**HUKUM LAYANAN GO-FOOD YANG MENGGUNAKAN AKAD  
AL-WAKĀLAH BIL UJRAH MENURUT MAZHAB SYĀFI'I**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

**AHYAN ASSIDDIQ**

NIM: 171011096

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H / 2021 M

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahyan Assiddiq  
Tempat Tanggal Lahir : Amamotu, 05 oktober 1998  
NIM/NIMKO : 171011096/8581417096  
Prodi : Program Studi Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

Makassar, 16 Desember 2021 M

Penyusun



AHYAN ASSIDDIQ

NIM/NIMKO: 171011096/8581417096

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Hukum Layanan Go- Food Yang Menggunakan Akad Al-Wakālah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi'i, disusun oleh Ahyan Assiddiq, NIM NIMKO: 171011096/8581417096, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 09 Safar 1443 H  
16 September 2021 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc. M.A. (.....)

Munaqisy II : Dr. Nur Taufiq, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. (.....)

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar, a



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIP. 05101975091999459

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barangsiapa diberi hidayah oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh Allah swt, maka tidak ada yang dapat member petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah swt semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah saw, para sahabat dan para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, atas limpahan nikmat yang diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Layanan Go-Food Yang Menggunakan Akad al-Wakālah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi’i”. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Shalawat dan salam teruntuk kepada Rasulullah saw yang telah memberikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah SWT sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kejahiliahn menuju umat yang berpendidikan dan berakhlak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat do'a, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, L.c., M.A., Ph.D selaku Ketua STIBA Makassar, dan juga selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan arahan dan membimbing penulis sehingga tulisan ini menjadi lebih layak dan berarti.

2. Ustadz H. Fadlan Akbar, Lc., M.H.I. selaku dosen dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ayahanda dan bunda tercinta yang telah begitu tegar dalam segala hal, ikhlas, mengasuh, membimbing, memberikan segenap cintanya dan tidak lupa selalu menyertai do'a dalam setiap langkah ananda.

Semoga balasan surga firdaus yang akan menggantikan segala lelahnya.

4. Kepada saudara-saudara, keluarga dan teman-teman di STIBA yang begitu sangat mendukung dalam penyelesaian skripsi ini. Dan secara khusus kepada kaka kami yang tercinta Musaddiq Assiddiq yang setiap bulang mengirimkan uang dan juga pulsa selama kuliah di STIBA Makassar.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....		ii
HALAMAN PENGESAHAN.....		iii
KATA PENGANTAR .....		iii
DAFTAR ISI.....		iv
DAFTAR TRANSLITERIS.....		vi
ABSTRAK .....		x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	9
	C. Pengertian Judul .....	10
	D. Kajian Pustaka .....	14
	E. Metodologi penelitian.....	17
	F. Tujuan dan Kegunaan.....	20
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI GO-FOOD DAN AKAD AL-WAKĀLAH BIL UJRAH</b>	
	A. Gambaran Umum Layanan Go-Food .....	21
	1. Sejarah Perusahaan Go-Jek.....	21
	2. Fitur Layanan Go-Food .....	23
	3. Syarat Ketentuan Go-Jek .....	24
	4. Go-Food.....	25
	B. Akad al-Wakālah bil Ujrah.....	27
	1. Akad.....	27
	a. Pengertian Akad .....	27
	b. Rukun dan Syarat akad .....	31
	c. Landasan Hukum Akad .....	33
	2. Wakālah.....	34
	a. Pengertian wakālah.....	34
	b. Dasar hukum wakālah .....	35
	c. Rukun dan syarat wakālah.....	39
	d. Mewakulkan dalam pembelian.....	41
	e. Berakhirnya wakālah .....	43

	3. Ujrah ( Upah).....	45
	a. Pengertian Ujrah.....	45
	b. Dasar Hukum Ujrah.....	48
	c. Rukun Dan Syarat Ujrah .....	51
	d. Bentuk- Bentuk Ujrah .....	55
	e. Waktu Pembayaran Upah.....	56
	f. Berakhirnya Ujrah .....	56
BAB III	SEJARA SINGKAT MAZHAB SYĀFI'I	
	A. Biografi imam Syāfi'i.....	58
	1. Nasab .....	58
	2. Tahun lahir dan tempat wafatnya .....	58
	3. Pertumbuhan dan menuntut ilmu.....	59
	B. Guru-guru imam Syāfi'i.....	64
	C. Murid-murid imam syāfi'i.....	66
	D. Istimbath imam syāfi'i.....	67
	E. Karya-karya imam syāfi'i.....	69
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN AKAD AL-WAKĀLAH BIL UJRAH MENEURUT MAZHAB SYĀFI'I PADA LAYANAN GO-FOOD	
	A. Penerpan Hukum Akad al-Wakālah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food.....	72
	B. Hukum Akad al-Wakālah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi'i.....	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	86
	DAFTAR PUSTAKA .....	88
	RIWAYAT HIDUP.....	91

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  $\text{al}$  (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb رضي الله عنه .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang

diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### 1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a      د : d      ض : d      ك : K  
 ب : b      ذ : z      ط : t      ل : L  
 ت : t      ر : r      ظ : z      م : M  
 ث : s      ز : z      ع : '      ن : N  
 ج : J      س : s      غ : g      و : W  
 ح : h      ش : sy      ف : F      ه : H  
 خ : Kh      ص : s      ق : q      ي : Y

**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

### 3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah    َ    ditulis a    contoh قَرَأَ

kasrah      —      ditulis i      contoh رَجَمَ

ḍammah      — '      ditulis u      contoh كُتِبَ

#### b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap      َئِ (fatḥah dan ya) ditulis "ai"

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap      َوُ (fatḥah dan waw) ditulis "au"

Contoh: حَوْلٌ = ḥaula      قَوْلٌ = qaula

#### 4. Vokal Panjang (maddah)

ا      dan      ِ (fatḥah)      ditulis      ā      contoh: قَامَا = qāmā

ا      (kasrah)      ditulis      ī      contoh: رَحِيمٌ = rahīm

و      (dammah)      ditulis      ū      contoh: عُلُومٌ = 'ulūm

#### 5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh :      مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

#### 6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭḥād, al-ummah, bukan 'itṭḥād al-'ummah

#### 7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ      ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ      ditulis: Jārullāh.

## 8. Kata Sandang “al-“.

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:       $\text{أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ} = \text{al-amākin al-muqaddasah}$   
 $\text{أَلَسِيَّاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ} = \text{al-siyāsah al-syar'iyah}$

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:       $\text{أَلْمَاوَرْدِي} = \text{al-Māwardī}$   
 $\text{أَلْأَزْهَرُ} = \text{al-Azhar}$   
 $\text{أَلْمَنْشُورَةُ} = \text{al-Manšurah}$

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

<b>Singkatan :</b>	
<b>saw</b>	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
<b>swt</b>	= subḥānahu wa ta’ālā
<b>ra.</b>	= radiyallāhu ‘anhu
<b>QS.</b>	= al-Qur’ān Surat
<b>UU</b>	= Undang-Undang
<b>M.</b>	= Masehi
<b>H.</b>	= Hijriyah
<b>t.p.</b>	= tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	= cetakan
<b>t.th.</b>	= tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

## ABSTRAK

**Nama** : Ahyan Assiddiq  
**Nim/Nimko** : 171011096/8581417096  
**Judul Skripsi** : Hukum Go-Food Yang Menggunakan Akad Wakālah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi'i

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum layanan Go-Food yang menggunakan akad al-wakālah bil ujrah menurut mazhab Syāfi'i. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana konsep penerapan akad *al-wakālah bil ujrah* pada layanan Go-Food. Kedua, bagaimana hukum akad *al-wakālah bil ujrah* menurut mazhab Syāfi'i.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan filosofis.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada layanan Go-Food terdapat akad al-wakālah bil ujrah. Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan upah atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad wakalah inilah yang dinamakan sebagai al-wakalah bil ujrah. Pada layanan Go-Food yang mana satu pihak menjadi muwakkil (konsumen) dan wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan. Oleh karena seorang driver adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari pelanggan, tentunya driver akan meminta sejumlah upah (ujrah) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Dalam analisis praktik transaksi layanan Go-food telah mendekati kesesuaian pada Syarat dan Rukun yang ditetapkan berdasarkan akad *Al-wakālah bil ujrah*. Dan juga kebolehan melakukan akad wakālah bil ujrah berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia yang berangkat dari dalil-dalil Syar'i yaitu Al-qur-an, sunnah dan kaidah fiqih yang telah disepakati oleh ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalam perwakilan dibolehkan dengan upah (ujrah) atau tanpa upah. Apabila wakālah dengan ujrah (upah) maka upah tersebut harus jelas pemberitahuannya baik dari segi jenisnya dan jumlahnya, dan upah tersebut berhaq diberikan kepada wakil setelah menyelesaikan pekerjaannya sesuai pemberitahuan yang jelas sebelumnya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transaksi muamalah dalam Islam semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kaum muslim untuk dapat meneliti lebih dalam terhadap transaksi-transaksi yang sedang berkembang. Go-food merupakan salah satu bentuk layanan transaksi yang berkembang saat pada zaman ini. Go-food adalah salah satu layanan yang tersedia pada aplikasi Go-jek. PT. Go-jek Indonesia ialah perusahaan yang didirikan oleh Nadiem Makarim (CEO Go-jek) pada 13 oktober 2010<sup>1</sup> yang menyiapkan jasa transportasi armada roda dua dan empat yang memiliki jiwa sosial dan memimpin revolusi industri transportasi ojek.

Go-jek menjadi salah satu solusi utama dalam berbelanja, pengiriman barang dan bepergian di tengah kemacetan kota. Go-jek memiliki lima jenis jasa yang disediakan yaitu Go-ride, Go-food, Go-send, Go-shop dan Go-med.<sup>2</sup>

Go-food adalah aplikasi layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Seseorang bisa memesan makanan dari restoran yang dia inginkan melalui aplikasi ini, tanpa harus pergi ke restoran tersebut. Sebanyak 550.000 mitra yang sudah terdaftar menawarkan

---

<sup>1</sup>id.m.Wikipedia.org/wiki/Go-jek. Diakses pada tanggal 18 september 2020, pukul 20.50 WIT.

<sup>2</sup>driver Go-jek.com/article/jenis-jenis layanan Go-jek. Diakses pada tanggal 18 september 2020. pukul 23.25 WIT.

aneka ragam makanan dan minuman yang dapat diakses melalui aplikasi Go-jek.<sup>3</sup> Alur pembayaran pada layanan Go-food ialah menu makanan yang telah dipesan akan dibayarkan oleh driver terlebih dahulu dan konsumen makanan memberikan uang tunai yang sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah di bayar oleh driver ketika makanan telah sampai secara tunai atau Go-pay.<sup>4</sup> Perusahaan Go-jek memastikan bahwa restoran yang dapat ditempati memesan makanan melalui layanan Go-food telah terdaftar, dalam hal ini perusahaan Go-jek dan restoran bekerja sama dalam layanan Go-food Di mana restoran diklaim sebagai penyewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran dengan imbalan (upah).<sup>5</sup> Restoran dapat menerima pesanan melalui layanan Go-food setelah diverifikasi oleh perusahaan Go-jek. Konsumen dapat memesan makanan di restoran melalui layanan Go-food yang telah terdaftar dalam aplikasi Go-jek, dan akun driver yang terdekat dengan restoran mendapat notifikasi pesanan konsumen secara otomatis setelah memesan makanan. kemudian driver membelikan makanan di restoran sesuai pesanan konsumen yang tertera di aplikasi dan mengantarkan makanan ke konsumen, setelah konsumen menerima pesanan makanan, kemudian konsumen membayar makanan yang sesuai dengan struk/nota yang tertera sekaligus membayar upah sewa jasa/ongkos kirim. Dalam penjelasan pemesanan makanan melalui layanan Go-food konsumen membayar secara tunai dan tidak membayar melalui Go-pay,


---

<sup>3</sup>Go-food, *aplikasi antar makanan online 24 jam*. Dalam <https://www.gojek.com/gofood>. Di akses pada tanggal 18 september 2020.

<sup>4</sup>Go-pay adalah *mobile wallet* atau dompet virtual yang digunakan untuk menyimpan Go-jek *credit* dan digunakan untuk membayar transaksi dalam layanan produk-produk Go-jek

<sup>5</sup>Allina Mustaufianti Ni'mah, "Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto 2018), h. 2.

karena dalam layanan Go-food konsumen dapat memilih membayar tunai atau menggunakan Go-pay dan pembayaran makanan sekaligus ongkos kirimnya bisa tunai atau melalui Go-pay.



Keterangan:

1. Konsumen pesan makanan melalui Go-food
2. Go-food mewakili ke driver
3. Driver membelikan pesanan konsumen ke restoran
4. Driver mengantar pesanan ke konsumen, konsumen menerima pesanan dan membayar pesanan dan ongkos kirim.

Berdasarkan alur pesan beli makanan melalui layanan Go-food terdapat beberapa akad dalam satu transaksi, dalam Hadis Nabi disebutkan:

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ قَالَ سَفِيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَيْبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُقُولُ الْحَيْرُ مَعْفُودٌ بِنَوَاصِي الْحَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ<sup>6</sup>

Artinya:

Dari 'Urwah, bahwa Nabi saw. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung, Sufyan berkata: Hasan bin umarah yang datang kepada kami dengan membawa hadis ini darinya, kemudian Hasan berkata bahwa Syabib mendengar hadis ini dari 'Urwah maka aku (Sufyan) menemui Syabib, lantas dia berkata: aku tidak mendengarnya dari 'Urwah, Syabib berkata: Aku mendengarnya dari orang-orang yang mengabarkan hadis darinya namun aku mendengar Nabi saw. bersabda: kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda hingga hari qiyamat. Syabib berkata: sungguh aku telah melihat di Rumahnya ada tujuh puluh ekor kuda, Sufyan berkata: Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk Nabi saw. sepertinya keperluan hewan kurban. (H.R. al-Bukhāri)

Hadis ini memberikan penjelasan tentang akad Wakālah, yaitu bolehnya mewakilkan jual beli pada orang lain, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap 'Urwah yang memberikan uang satu dinar untuk dibelikan seekor kambing dan bolehnya orang yang mewakili memanfaatkan harta yang diwakili untuk suatu hal yang bermanfaat.

Mekanisme Go-food ini tentunya belum ada pada zaman Rasulullah saw. dan begitu juga sahabat, maupun juga di dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik sehingga memerlukan proses pengkajian yang lebih terfokus dan mendalam. Pembahasan tentang layanan Go-food ini berbeda-beda di kalangan para ulama dan asatiza nusantara yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Setelah melihat beberapa kajian dan pendapat yang memiliki pendekatan dan resepsi yang

<sup>6</sup>Muhammad Ibn' Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugirah Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Cet. II; Beirut: Darul Fikri 1995), h. 323.

berbeda. Langkah pertama yang mungkin diperlukan dalam membahas akad-akad yang digunakan di dalam layanan Go-food yang datang dari berbagai penelitian serta memahami terlebih dahulu tata cara dan akad-akad yang terjadi dalam layanan ini. Beberapa akad transaksi dalam pesan beli makanan melalui fitur layanan Go-food yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli makanan melalui aplikasi Go-food termasuk jual beli menggunakan Akad salam yang dimana driver sebagai perantara untuk membelikan pesanan tersebut dan mengantarkannya ke konsumen.<sup>7</sup> Jual beli salam ialah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka sementara barang diserahkan di waktu kemudian.<sup>8</sup>

Menurut mazhab Syāfi'i jual beli salam adalah menyerahkan pembayaran tunai untuk barang dengan ciri-ciri tertentu dalam tanggungan dipertimbangkan.<sup>9</sup> Jual beli salam dibenarkan dalam agama Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَلِيلٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

<sup>7</sup>Choirul Amiruddin, “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Fenomina Selisih Harga Pada Layanan Go-Food”, Skripsi, (Salatiga: Fak. Syariah IAIN Salatiga), h.5.

<sup>8</sup>Abī al-Qāsim Abdul Karīm bin Muhammad bin Abdul Karīm al-Rāfi’ī al-Quzwīnī, *al-Muḥarrar fī Fiqhi al-Syāfi’i*, (Cet. I; Qāhira: Dār al-Salām 2013), h.525.

<sup>9</sup>Abū Zakariyā Yaḥyā al-Dīn bin Syaraf al-Nawāwī, *Majmū’ Syarhu al-Muḥazzab*, juz 18, (Cet. I; Jeddah: Maktabah Arsyād 676 H), h. 175.

تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>10</sup>

Pembolehan muamalah jual beli salam ini merupakan kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam karena muamalah ini berisi hal-hal yang bisa memberikan kemudahan dan mewujudkan kebaikan bagi manusia, disamping juga bebas dari riba dan seluruh larangan Allah.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Ummul Qur'an 2017), h. 48.

<sup>11</sup>Šāleḥ bin Fauzān 'Abdullah bin al-Fauzān, *Mulakhaṣ al-Fiqhi*, (Cet. I; Riyad: Dārul al-Āšima 1423 H), h. 60.

2. Transaksi yang digunakan antara konsumen dan Go-food dan driver ialah akad *wakālah* karena konsumen mewakilkan ke pihak Go-food untuk membelikan makanan, kemudian pihak Go-food mewakilkan lagi ke pihak driver untuk membelikan makanan. Secara etimologi akad *wakālah* adalah penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan secara terminologi *wakālah* adalah penyerahan atau pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang bisa dia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar itu dilakukan ketika dia masih hidup.<sup>12</sup>

Menurut Imani Syāfi'i *wakālah* adalah penyerahan hak kepada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama dia hidup. Definisi selama dia hidup jadi pembeda antara *wakālah* dengan wasiat.<sup>13</sup>

3. Terdapat akad *ujrah* antara konsumen dan driver. Setelah driver membelikan makanan, driver mengantar makanan ke konsumen, kemudian konsumen membayar makanan dengan tunai atau menggunakan Go-pay dan sekaligus membayar upah/ ongkos kirim. Akad *ijārah* ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan boleh dengan upah yang bisa diketahui akad atas manfaat dengan imbalan tertentu.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Badridīn Abī Fadil Muḥammad bin Abī Bakar al-Asadī al-Syāfi'īyah, *Bidāyatul al-Muhtāj*, Juz 2 (Cet. I; Jeddah: Dārul Manhāj 2011), h. 254.

<sup>13</sup>Hasan bin Ahmad bin Muḥammad al-Kāf, *al-Taqrīrātu al-Sadīdatu Fī Masā'il al-Muḥtd*, (Cet. I; Ḥadramaut: Dar Mirās al-Nabawi 2013), h. 90.

<sup>14</sup>Abdur Raḥman al-Jazīrī, *Kitābu al-Fiqhi 'Ala al-Maḥāhib al-Arba'atu*, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 2003 M/ 1424 H), h. 89.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam transaksi Go-food terdapat akad-akad dalam fikih muamalah, yaitu akad jual beli, akad salam, akad *wakālah*, dan akad *ijārah*. Dengan banyaknya pendapat maka perlu dirumuskan kembali pendekatan penelitian menggunakan akad *al-wakālah bil ujah* dengan menfokuskan penelitian menggunakan maḏhab Syāfi yang merupakan maḏhab mayoritas penduduk Indonesia dan penulis belum menemukan literatur yang menyoroti secara spesifik pembahasan tentang hukum Go-food yang menggunakan akad *al-wakālah bil ujah menurut maḏhab Syāfi*, maka dalam pembahasan ini penulis akan berupaya mengangkat beberapa praktek akad penggunaan Go-food dari sekian banyak metode atau pendapat yang kian lama menjadi bahan perbincangan dikalangan para *ulamā*, sehingga tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada kaum muslimin secara umum.

*Al-wakālah bil ujah* pada Go-food terjadi ketika seorang pelanggan yang memberikan kuasa penuh pada driver untuk mewakili dirinya dalam hal membelikan jenis makanan yang dia inginkan. Dalam hal ini, satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk melakukan suatu urusan atau pekerjaan. Oleh karena seorang driver adalah penyedia jasa yang berorientasi kepada usaha atau pekerjaan, maka dalam konteks ini ia sebagai wakil dari pelanggan, tentunya driver akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Lalu bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai transaksi Go-food dan khususnya akad *al-wakālah bil ujah* menurut maḏhab Syāfi, dimana dalam satu transaksi tersebut terdapat akad lebih dari satu, yaitu menghimpun akad-akad (multi akad) dalam satu transaksi.

*Wakālah bil ujrah* dengan menggunakan upah diperbolehkan oleh syariat Islam,<sup>15</sup> sebab itu Rasulullah saw. pernah mewakilkan kepada sejumlah pegawai untuk mengumpulkan zakat di daerah-daerah dan beliau memberikan upah kepada mereka (HR al-Bukhāri).<sup>16</sup>

Akad *wakālah* yang dilakukan dan disepakati dengan menggunakan *ujroh* atau upah menjadi akad yang tidak lazim (tidak mengikat kedua belah pihak), artinya wakil harus menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah disepakati dan di dalam akad itu tidak diperbolehkan membatalkan secara sepihak atau karna kecuali ada udzur yang dibenarkan syariat. Pendapat ini diambil dari mazhab Ahmad mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sedangkan dalam mazhab Syāfi'i akad *al-wakālah bil ujrah* dibolehkan asal upah atau ongkos sesuatu yang diketahui.<sup>17</sup> Dalam akad *wakālah* yang tidak ada kesepakatan dalam akadnya, apakah menggunakan *ujroh* atau tidak menggunakannya, maka dikembalikan ke *urf* atau kebiasaan yang berlaku ditempat itu. Apabila yang berlaku di tengah masyarakat tempat itu akad *wakālah* menggunakan upah, maka akad *wakālah* tersebut adalah *al-wakālah bil ujroh* dan apabila tidak berlaku upah maka tidak berlaku *al-wakālah bil ujroh*.

<sup>15</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Cet. II; Damasqus: Dār al-Fikri 1405 H/1985 M), h. 151.

<sup>16</sup>Muhammad bin Ismāil Abū ‘Abdillāh al-Bukhāri al-Ja’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, (Cet. III; Baeirut: Dār Ibnu Kaṣīr 1987 M/ 1407 H), h. 525.

<sup>17</sup>Muṣṭofā al-Khin, Muṣṭofā al-Bugā, *al-Fiqhu al-Manhajī ‘Alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 7, (Cet. IV; Damasqus: Dār al-Qalam 1992 M/ 1413 H), h. 186.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahan pokok “*Hukum Go-Food Yang Menggunakan Akad Al-Wakālatu Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāfi’i*”. Dari pokok permasalahan tersebut dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum praktek transaksi akad Go-food pada user fitur Go-food dalam jual beli?
2. Bagaimana hukum *al-Wakālah bil ujrah* dalam mazhab Syāfi’i?
3. Apakah layanan Go-food itu sesuai dengan akad *al-Wakālah bil ujrah* menurut mazhab Syāfi’i?

## C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, maka definisi operasional dan ruang lingkup penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang variabel-variabel, pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

### 1. Hukum

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang-orang yang

dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>18</sup>

## 2. Fitur layanan Go-food

Go-food adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu kesatuan di dalam aplikasi Go-jek app. Hanya dengan mengandalkan *smartphone* dan membuka layanan Go-food dalam aplikasi Go-jek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Go-jek dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh driver Go-jek yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen.<sup>19</sup>

## 3. Akad

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanābillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah, maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus

<sup>18</sup>Ad-Durainī, Muḥammad Fathī, *al-Manāhij al-Uṣuliyyah Fī al-Ijtihādi Birrayi Fī at-Tasyirā' al-Islāmī*, (Cet. III; Baerut: Muassasatu ar-Risālah 1997 M), h. 25.

<sup>19</sup>Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah pada Layanan Go-Food*, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi 10, no. 1 (2019): h. 94.

yang dimaksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.<sup>20</sup>

#### 4. Wakālah

Secara bahasa, *wakālah* terkadang diartikan memelihara dan menyerahkan. Sedangkan menurut istilah penyerahan seseorang terhadap sesuatu yang Dia berhak melakukannya dimana sesuatu itu termaksud perbuatan yang bisa diwakilkan dalam melakukannya kepada orang lain selama itu dilakukan selama ia hidup.<sup>21</sup>

#### 5. Ujrah

Ujrah yang berarti ongkos atau upah. Secara istilah ujrah sebuah akad pemindahan manfaat atas suatu barang ataupun jasa pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran sewa atau upah. Menurut Imam syāfi'i *ijārah* ialah suatu akad atas manfaat yang diketahui, disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan boleh dengan upah yang bisa diketahui akad atas manfaat dengan imbalan tertentu.

#### D. Tinjauan pustaka

Studi tentang Praktek penggunaan Go-Food telah banyak dibahas oleh penelitian terdahulu baik berupa skripsi dan jurnal. Penggunaan akad *wakālah bil ujrah* juga telah banyak dibahas oleh para ulama kontemporer, baik itu dari

<sup>20</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al- Fiqhu al- Islāmīyu Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Cet.II, Dimasyqa: Dār al-Fikri 1405 H/1985 M) h. 80.

<sup>21</sup>Ḥasan ibn Ahmad ibn muhammad al-Kāf, *al-Taqrīrātu al-Sadīdatu Fi Masāil al –Muḥīd*, h. 90

kalangan ulama timur tengah maupun para ulama atau *asātīzah*<sup>22</sup> nusantara yang datang dari berbagai disiplin ilmu, disampaikan lewat tulisan maupun lisan, bisa berupa fatwa MUI ataupun ijthad masing-masing, pembahasan tentang hal ini juga dapat dilihat dari literatur-literatur berbahasa arab maupun berbahasa Indonesia, namun penulis belum menemukan literatur yang menyoroti secara spesifik pembahasan tentang *hukum Go-food yang menggunakan akad al wakālah bil ujroh menurut mazhab Syāfi'i*, maka dalam pembahasan ini penulis akan berupaya mengangkat beberapa praktek akad penggunaan Go-food dari sekian banyak metode atau pendapat yang kian lama menjadi bahan perbincangan dikalangan para *ulamā*, sehingga tulisan ini dapat memberikan pencerahan kepada kaum muslimin secara umum.

Beberapa literatur dan karya tulis baik itu berupa buku atau artikel yang membahas tentang akad *al-wakālah bil ujrah* di antaranya adalah:

1. Kitab *Al-hāwī al-Kabīr fī Fiqhi Mazhab al-Imām As-syāfi'i* menyebutkan bahwa bolehnya wakalah dengan upah atau tidak dengan upah, dan upah tersebut tidak dibolehkan kecuali dengan sesuatu yang jelas dan diketahui.

Di dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa Ketika seorang wakil menjual sesuatu dengan jual beli yang benar, dan menerima harga dari jualan tersebut, kemudian harga jualan tersebut itu rusak sebelum

---

<sup>22</sup>*Asātīzah* bentuk plural dari Ustāz, Lihat: *Kamus al-Munawir Edisi Indonesia-Arab*, (t. Cet; Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 935.

diserahkan kepada muwakkal, maka wakil tetap mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.<sup>23</sup>

2. Kitab *Raudatu At-Tālibin wa 'umdatul al-muftīn* menyebutkan bahwa bolehnya wakalah tanpa upah. Dan apabila menyepakati adanya upah, maka upah itu harus jelas, dan segala syarat-syaratnya terpenuhi dan harus menyebutkan jenis upahnya, maka upah itu wajib di berikan.<sup>24</sup>
3. Kitab *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī* menyebutkan bahwa boleh memberikan upah kepada wakil setelah menyelesaikan pekerjaannya yang di wakilkannya padanya.<sup>25</sup>

Selain itu penulis juga akan sajikan beberapa studi literatur tentang layanan Go-food yang mungkin mempunyai kemiripan dengan apa yang penulis bahas diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Satriadi Hamdani dan Gusti Khairina Shofiah dengan judul penelitian *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*. Hasil dari penelitian ini dijumpai bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan Go-jek dengan penyedia jasa layanan Go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan Go-

<sup>23</sup>Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣṭī al-Baghdādī As-Syuhair bil Māwardī, *al-ḥāwī al-Kabīr fī Fiqhi Maḥab al-Imām al-syāfi'i*, Juz 6, (Cet. I; Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1999 M/ 1419 H), h. 530.

<sup>24</sup>Yaḥya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4, (Cet. III; Baerut: al-Maktabatul al-Islāmī 1991 M/ 1412 H), h. 332.

<sup>25</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, (Cet. Dār al-Fikri 1995 M/ 1415 H), h.64.

food. Sedangkan akad wakālah terjadi antara pengguna layanan Go-food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek.<sup>26</sup>

Dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas akad al- wakālah bil ujah pada layanan go-food, akad wakālah terjadi ketika driver mewakili pembeli untuk bertemu dengan penjual dalam hal melakukan transaksi pembelian makanan pesanan pembeli. Akad Ijarah, hal ini terjadi karna di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujah (fee/upah) kepada wakil. Dan dalam penelitian ini penulis mengambil satu pandangan hukum dari salah satu mazhab yaitu mazhab Syāfi'ī.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Mohammad Nuruddin dengan skripsi yang berjudul *Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Di Kota Surabaya*. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pemesanan melalui Go-food pada aplikasi Go-jek dari rukun dan syarat akad jual beli yang sah menurut syariat Islam. Terlepas dari resiko yang terjadi diantaranya pembatalan sepihak dan perubahan harga atau bentuk makanan, dalam hal tersebut pihak Go-jek telah memberikan beberapa kebijakan untuk mengatasinya sehingga apabila terjadi kecurangan dari

---

<sup>26</sup>Muhammad Yunus dkk, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food”, *Jurnal*, (Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 2018)

masing-masing individu, hal tersebut berada di luar ketentuan sistem pemesanan makanan melalui jasa Go-food pada aplikasi Go-jek.<sup>27</sup>

Dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum penggunaan akad *al-wakālah bil ujah* pada layanan go-food. Yang mana dalam transaksi jual beli makanan pada layanan go-food berdasarkan akad *al-wakālah bil ujah*, sehingga untuk terjadinya pembatalan sepihak atau perubahan harga maka akad tersebut batal karena keluar dari kesepakatan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks pustaka yang berkaitan dengan hukum Go-food yang menggunakan akad *al-wakālah bil ujah* dalam mazhab Syāfi'i.

### 2. Metode pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Yuridis Normatif*, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari Praktik *al-wakālah bil ujah* yaitu dengan melacak

---

<sup>27</sup>Mohammad Nuruddin, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi", *skripsi* (Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

pembenarannya melalui dalil-dalil al-Qur'ān dan hadis Nabi saw. serta pendapat-pendapat para *fuqahā'* dalam maẓhab Syāfi'i.

- b. *Pendekatan Filosofis*, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar.<sup>28</sup>

### 3. Metode pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data-data tersebut menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat Autoritatif (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari Al-Qur'ān dan Hadis dan buku-buku fikih yaitu kitab *Raudatu al-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Muḥtāḥ*, kitab *al-ḥāwī al-Kabīr fī Fiqhi Maẓhab al-Imām al-syāfi'i*, Kitab *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī* dan kitab *Nihāyatu az-Zain fī Irsyādi al-Muḥtāḥ*.

- b. Data Sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menelaah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur. Meliputi buku-buku fikih (*al-Fiqhi al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahba Az-zuhaili dan beberapa buku lainnya), skripsi,

<sup>28</sup>Cik Hasan Bikri, *Model penelitian Kitab fikih*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.324

jurnal serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- c. Data Tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedia, internet dan lain-lainnya dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>29</sup> Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah kitab-kitab, literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan Go-food dan akad *al-wakālah bil ujah* sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang penggunaan *al-wakālah bil ujah* tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana praktek ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

### 5. Metode Analisa Data

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Deduktif*; metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum tentang penggunaan Go-food yang menggunakan akad *al-wakālah bil ujah* di masyarakat, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, setelah memadukan beberapa pendapat para ulama.
- b. *Induktif*; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, ini berlaku pada perspektif para ulama kontemporer dalam menyikapi serta mengambil kesimpulan hukum dari hadis dan *asar* para ulama terdahulu yang berkaitan dengan *akad al-wakālah bil ujah*.

### F. Tujuan dan manfaat penelitian

#### 1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik transaksi akad Go-food pada user fitur Go-food dan bagaimana status dari jual beli tersebut.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi akad Go-food pada user fitur Go-food.
- c. Untuk mengetahui hukum al-wakalah bil ujah dalam mazhab Syāfi'i.
- d. Untuk membantah pendapat bahwa Go-food adalah praktik transaksi yang terlarang.

## 2) Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Praktis Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik terhadap transaksi akad Go-food.
- b. Manfaat Teoritis Untuk mengetahui kepastian hukum Islam mengenai terhadap praktik transaksi akad Go-food yang menggunakan akad *al-wakālah bil ujah*.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB II

### LANDASAN TEORI GO-FOOD DAN AKAD *AL-WAKĀLAH BIL UJRAH*

#### A. Gambaran Umum Layanan *Go-food*

##### 1. Sejarah Perusahaan *Go-Jek*

Go-jek hadir pada tahun 2010 di Indonesia, yang merupakan perusahaan transportasi online roda dua, dan empat melalui panggilan telepon. Dikutip dari halaman resmi webnya, saat ini go-jek telah berkembang begitu pesat menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai macam layanan yang berjiwa sosial. Maksud dan tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Go-Jek memiliki misi sosial yakni menginformasikan kepada masyarakat bahwa Go-Jek merupakan start-up asli buatan anak bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Setelah beberapa tahun kemudian, Go-Jek telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.<sup>30</sup>

Beberapa layanan yang ditawarkan oleh go-jek kepada masyarakat sangat beraneka ragam, mulai dari transportasi roda dua, transportasi roda empat, layanan

---

<sup>30</sup>Aplikasi Karya Anak Bangsa, "*Go-Jek Indonesia*" dirujuk dari <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 12 februari 2021, pukul 20.24 WIB.

antar barang, pemesanan dan pembelian makanan, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Tidak sedikit masyarakat dari berbagai macam latar belakang menggunakan aplikasi ini.

Pada setiap layanan yang ditawarkan oleh perusahaan go-jek kepada customer, tentunya mempunyai prosedur yang berbeda, sesuai dengan layanan-layanan yang telah disediakan perusahaan, sebagaimana yang telah diatur pada kolom syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan dan ini semua dapat dilihat di halaman resmi webnya.

Namun, pada Skripsi ini, penulis hanya akan fokus pada layanan go-food yang disediakan go-jek. Go-Food adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu kesatuan di dalam Go-Jek app. Hanya dengan mengandalkan hp dan membuka layanan go-food dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Gojek dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh driver Gojek yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen. Pada layanan ini, setidaknya dijumpai beberapa pihak, diantaranya perusahaan sebagai pihak pertama yang mempunyai aplikasi, kemudian customer atau pengguna aplikasi go-jek sebagai pihak kedua, pengemudi ojek atau para penyedia layanan kendaraan bermotor yang telah bekerjasama dengan perusahaan go-jek sebagai pihak ketiga, dan penjual makanan sebagai pihak keempat. Jika ditelusuri lebih mendalam akan didapatkan beberapa akad di dalamnya yang telah dilakukan oleh keempat pihak tersebut

---

<sup>31</sup>Berbagai macam layanan yang ditawarkan gojek, selengkapnya dapat diakses pada halaman web resminya <https://www.go-jek.com/about/>, Diakses pada tanggal 12 februari 2021, pukul 21.03 WIB.

diantaranya akad wakālah bil ujah dan jual beli yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

## 2. Fitur atau layanan Go-Jek

Fitur atau layanan dalam aplikasi Go-Jek sangat bervariasi, terdapat berbagai pilihan layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek kepada customer yang menggunakan aplikasi. Fitur atau layanan dalam aplikasi Go-Jek antara lain:<sup>32</sup>

### a. Go-Shop

*Go-Shop* adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja produk apapun dengan jarak maksimal 25 KM.

### b. Go-Ride

Pada layanan ini, driver akan mengantarkan customer dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. *Go-Ride* merupakan transportasi yang memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam aktifitas berpergian. Ketika pelanggan memesan layanan ini, lokasi penjemputan pelanggan sudah otomatis di sekitar tempat dimana pelanggan berada. Namun, terdapat layanan dalam memusatkan notes penjemputan agar tepat di arah tempat pelanggan.

### c. Go-Car

Layanan ini, memberikan kecepatan akses yang memudahkan para keluarga yang ingin berpergian secara bersamaan, aman dan nyaman. Cara pemesanan hampir sama *Go-Ride*, pelanggan menentukan lokasi penjemputan dan tujuan. Perbedaan dengan *Go-Ride* hanya pada jenis

---

<sup>32</sup>Fitur layanan dalam sub bab ini dirujuk seluruhnya dari <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 12 februari 2020, pukul 21.45 WIB

kendaraan. *Go-Ride* menggunakan sepeda motor, sedangkan *Go-Car* menggunakan mobil.

d. Go-Food

*Go-Food* adalah sebuah layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Go-Jek. Pada layanan *Go-Food* ini, driver akan membelikan makanan yang dipesan oleh pelanggan dan mengantarkannya ke lokasi pelanggan yang sudah tertera pada aplikasi ketika pelanggan memesan. Maksimal jarak pengantaran pada layanan ini adalah 25 KM. Metode pembayaran yang ditawarkan adalah tunai dan pemotongan saldo *Go-Pay*.

### 3. Syarat dan Ketentuan Go-Jek

Dalam menjalin hubungan kerjasama, pasti terdapat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pada konteks ini, perusahaan Go-Jek membuat perjanjian dengan beberapa perwakilan dari driver, yang dinyatakan dalam syarat dan ketentuan.

Pernyataan dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa Go-Jek merupakan perusahaan teknologi dan bukan perusahaan transportasi atau kurir yang tidak mempekerjakan penyedia layanan (driver) dan tidak bertanggung jawab setiap tindakan atau kelalaian driver. Pada pasal tanggung jawab Go-Jek, menyatakan lagi bahwa pihak Go-Jek tidak bertanggung jawab atas setiap cedera, kematian, kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku driver dikarenakan hanya mitra kerja Go-Jek. Selanjutnya, menyatakan bahwa aplikasi Go-Jek ini dapat mengalami keterbatasan, penundaan dan masalah-masalah lain

yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, tidak terhubung atau diluar jangkauan dan lainnya. Dengan demikian, pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah tersebut.<sup>33</sup>

Pada pasal pembatasan tanggung jawab perusahaan, dinyatakan bahwa setiap tuntutan yang diajukan pada perusahaan maka akan dibatasi dengan jumlah total yang sebenarnya. Dalam hal apapun perusahaan tidak akan bertanggung jawab kepada siapapun atas biaya, bunga, kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk termasuk juga cedera pribadi, gangguan emosi atau hilangnya data, barang, pendapatan, keuntungan, penggunaan atau keuntungan ekonomi lainnya. Selain itu, *customer* pada pasal ini dinyatakan secara tegas mengesampingkan dan melepaskan perusahaan dari setiap dan semua kewajiban, tuntutan dan kerusakan yang timbul yang timbul dari atau dengan cara apapun dari driver.<sup>34</sup>

#### 4. Go-Food

*Go-Food* adalah sebuah layanan pesan antar makanan yang menjadi satu kesatuan di dalam Go-Jek app. Hanya dengan mengandalkan gawai dan membuka layanan go-food dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang telah bekerja sama dengan pihak Gojek dan makanan yang dipesan akan langsung dibelikan dan diantar oleh driver Gojek yang berada di lokasi terdekat dengan konsumen.

<sup>33</sup>Aplikasi Karya Anak Bangsa, “*Go-Jek Indonesia*” dirujuk dari <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 13 februari 2020, pukul 21.07 WIB

<sup>34</sup>Aplikasi Karya Anak Bangsa, “*Go-Jek Indonesia*” dirujuk dari <https://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 13 februari 2020, pukul 22.12 WIB

Layanan *go-food* yang dikembangkan oleh Gojek ini jelas menguntungkan bagi semua pihak. Bagi konsumen sendiri manfaat yang otomatis dirasakan adalah mudahnya memesan makanan. Bagi pihak Gojek juga jelas akan menjadi salah satu penambah pemasukan dengan banyaknya pesanan yang masuk lewat layanan *go-food* sedangkan, bagi pengusaha maupun UMKM ada potensi tersendiri bagi kenaikan omset dari layanan *food delivery* ini.<sup>35</sup>

Alur ini dapat dijelaskan melalui proses di bawah ini, yaitu:

- a. Pembeli memilih makanan yang ingin dibeli melalui aplikasi Go-Jek.
- b. Setelah menu makanan dipilih dan dikirim ke Gojek, maka Gojek akan memproses pesanan tersebut untuk kemudian diteruskan kepada driver yang berada di lokasi terdekat dengan pembeli.
- c. Driver gojek melakukan pembelian untuk makanan yang dipesan oleh pembeli dan akan mengantarkan makanan tersebut ke lokasi dimana pembeli memesan makanan.
- d. Saat pembeli telah menerima makanannya, maka ia akan membayarkan sejumlah uang untuk harga makanan dan biaya antar dari makanan tersebut yang telah dia ketahui sebelumnya.

Berdasarkan data di atas, praktik pada transaksi *Go-Food* sudah sangat sesuai antara apa yang ada di aplikasi maupun praktik yang terjadi di lapangan. Kesepakatan awal yang sudah tertera pada aplikasi mengenai biaya, jarak, tujuan pengantaran dan jenis makanan. Pada praktik proses pemesanan, sangat sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun, dinamika proses selanjutnya belum

---

<sup>35</sup>Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food*, At-Tarahdi, *Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1, (2019), h. 94.

tercover, kadang dapat terjadi seperti pembatalan pesanan dan terdapat beberapa pernyataan customer bahwa makanan yang diantar berbeda dengan yang di pesan. Pada aspek pembatalan, hal tersebut akan merugikan salah satu pihak yakni driver. Tidak ada ganti rugi maupun jaminan yang dapat menutup kerugian akibat pembatalan yang dilakukan sebelum membelikan makanan. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak. Sedangkan ketika makanan tidak sesuai customer meminta ganti atas makanannya, hal tersebut tidak menjadi masalah karena customer bisa meminta ganti rugi ke driver atas kesalahan yang dilakukan. Pada praktiknya, customer rela atas dasar empati terhadap driver yang sudah membelikannya makanan tersebut, perjanjian tetap sah di antara kedua belah pihak. Selain itu, driver tidak meminta uang tambahan selain dari aplikasi dalam jumlah berapapun.<sup>36</sup>

## **B. Akad al-Wakālah bil ujah**

### **1. Akad**

#### **a. Pengertian akad**

Akad secara etimologi dipahami sebagai العقد yaitu “perikatan, perjanjian dan permufakatan”.<sup>37</sup> Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang akan sangat berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam kitab al-Misbah al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: عقد العهد (mengikat perjanjian) فن عقد (lalu ia terikat).

<sup>36</sup>Ismi Budi Praswati, “Praktik Pemesanan Makanan Melalui Go-Food Perspektif Akad Wakālah”, *skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah dan Hukum Ekonomi IAIN 2019), h. 84.

<sup>37</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, h. 80.

Secara terminologi akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh kehendak hati (niat) yang kuat sekalipun dilakukan secara sepihak dalam konteks akad tertentu seperti wakaf, hibah dan sebagainya.<sup>38</sup>

Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian umum dan khusus. Definisi Umum mengenai akad para ulama fiqh memberi definisi :

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa yaitu perjanjian, perikatan dan permufakatan dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha mālikiyah, syāfiyyah dan hanābilah baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek.<sup>39</sup> Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat.

Lafadz/ucapan ijab-qobul tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fiqhi kontemporer, seperti kalimat *بعثك أو وهبتك أو ملكتك أو وكنتك* artinya saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu atau saya wakikan barang ini kepadamu. Dan

<sup>38</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, h. 80.

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, h. 80.

lafadz/ucapan qobul ialah: seperti kalimat ; اشتريتك أو قبلتك أو رضيتك yang artinya : saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya rida atas barang kamu. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang artinya: “sesungguhnya sahnya transaksi jual beli itu dengan saling meridohi dan saling meralakan”.<sup>40</sup>

Pembatasan dengan menggunakan kata-kata “dalam bentuk yang disyariatkan” adalah untuk mengeluarkan dari definisi akad keterikatan dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang, kesepakatan untuk melakukan riba, penipuan, mencuri dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak dibolehkan menurut syara’ sehingga hal tersebut tidak memiliki dampak pada objeknya. Jadi pembatasan dengan kata-kata menimbulkan efek terhadap objeknya adalah untuk mengeluarkan ikatan antara dua perkataan yang tidak memiliki efek sama sekali, maka berpengaruh pada objek perikatan dengan maksud adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (orang yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (orang yang menyatakan qabul).<sup>41</sup>

Sedangkan dari segi khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih antara lain:

- 1) Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Sayid Abī Bakar bin Sayid Muḥammad Syaḥṭo al-Dimyāṭi al-Miṣrī, *I’ānah al-Ṭolibin*, (al-Maārif). h.3-4

<sup>41</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Sumatra Utara: Febi Uin-Su Press 2018), h. 70.

<sup>42</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Malang: UIN Maliki Press 2018), h. 22.

- 2) Keterkaitan ucapan antara orang yang berakad secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.<sup>43</sup>
- 3) Terlaksananya serah terima kalau akadnya jual beli, atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- 4) Perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>44</sup>

Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Dan akad dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu tujuan atau maksud tertentu. Akad yang menyalahi syariat seperti akan mencuri atau akan berzina, tidak harus ditepati dan dipenuhi.

Akad yang sesuai dengan syari'at ialah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan atau ketidak pastian), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zulmun* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan sosial baik berupa bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Seseorang laki-laki dan perempuan dapat disatukan dalam menjalani kehidupan

<sup>43</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah*, h. 23.

<sup>44</sup>Sayid Abī Bakar bin Sayid Muḥammad Syaḥṭo al-Dimyāṭi al-Miṣrī, *I'ānah al-Ṭolibin*, (al-Maārif), h. 4.

dengan akad. Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).<sup>45</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

### 1) Aqid (Orang yang Melakukan Akad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak, seperti dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid antara lain:<sup>46</sup>

#### a) Ahliyah.

<sup>45</sup>Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), h.180.

<sup>46</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, Cet. 1, h. 455.

Keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.<sup>47</sup>

b) Wilayah.

Wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'ī untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>48</sup>

2) Ma'qud 'Alaih (objek transaksi)

Ma'qud 'alaih atau objek transaksi, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Objek transaksi harus berupa mal mutaqawwim (harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang objek transaksi.

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, Cet. 1, h. 452.

<sup>48</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhi Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, Cet. 1, h. 467.

e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

Jadi rukun akad adalah segala yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. sementara untuk unsur atau pilar lainnya menjadi pondasi akad seperti objek yang diadakan dan dua pihak yang berakad merupakan kedzaliman akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Karena adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang berakad.<sup>49</sup>

### 3. Landasan Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam al-qur'an Allah swt. berfirman terdapat dalam Q.S al Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ..

Terjemahanyyah:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.<sup>50</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahanyyah:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlahk kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Wahbah Zuhaili, *Fihi Islām wa Adillatuh*, Jilid 4, h. 429.

<sup>50</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemah*, h. 106.

<sup>51</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemah*, h. 83.

Dari dua ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘*antarādin minkum*’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijāb dan qabūl atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

## 2. Wakālah

### a. Pengertian *wakālah*

*Wakalah* berasal dari kata *وكل-يوكل-وكلا* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. *Wakālah* atau *wikālah* secara bahasa juga berarti pencukupan (*al-kifāyah*), tanggungan (*ad-dhaman*), dan pendelegasian (*at-tafwīdh*) yang bisa juga didefinisikan sebagai pemberian kuasa atau perwakilan.<sup>52</sup> Pengertian ini dinisbatkan kepada firman Allah Q.S. Asy Syura/42:6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang disertai mengawasi mereka.<sup>53</sup>

<sup>52</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin ‘Umar al-Bujairami al-Miṣri, *al-Tajrīd linafi’ al-‘Abīd Hāsyiatu al-Bajairami ‘Ala Syarhi al-Manhāj*, Juz 3, ( Maṭbatul Hilbī, 1950 M/ 1369 H), h. 47.

<sup>53</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur’ān Dan Terjemah*, h. 483.

Sedangkan secara terminologi *wakālah* adalah penyerahan atau pelimpahan seseorang kepada orang lain atas urusan yang bisa dia lakukan sendiri dan boleh diambil alih orang lain (*niyabah*) agar itu dilakukan ketika dia masih hidup.<sup>54</sup>

*Al-wakālah* menurut istilah didefinisikan Menurut ulama Syāfi'iyah, *wakālah* adalah:

الوكالة هي عبارة عن تفويض شخص شيئاً إلى غيره ليفعله حال حياته إذا كان

Artinya:

penyerahan hak kepada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama dia hidup.<sup>55</sup>

Berdasarkan beberapa definisi ulama di atas, maka dapat ditarik sebuah pengertian tentang *wakālah* yaitu sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya.

#### b. Dasar Hukum *Wakālah*

Islam mensyariatkan *wakālah* karena manusia membutuhkannya. Dimana tidak semua orang dapat secara langsung mengurus semua urusannya. Membutuhkan orang lain untuk keperluan dan bertindak atas dirinya. Pada suatu kesempatan seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Apalagi pekerjaan seperti pemasaran yang memang

<sup>54</sup>Badridīn Abī Fadil Muḥammad bin Abī Bakar al-Asadī al-Syāfi'īyah, *Bidāyatul al-Muḥtāj*, Juz 2, h. 254

<sup>55</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajairamī*, h. 133.

memerlukan keterampilan khusus dalam menjalankannya. Kebolehan transaksi *wakālah* ini didasarkan sejumlah keterangan Al-Qur'an, Hadits dan Ijmā sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

### 1) Al-qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *Wakālah* adalah firman Allah swt. yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19.<sup>56</sup>

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ  
 ۙ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ۖ أَغْلَم  
 وَلِيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya:

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.<sup>57</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perginya salah seorang ashabul kahfi yang bertindak atas nama rekannya sebagai wakil dalam memilih dan membeli makanan.

<sup>56</sup>Abī ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn ḥabīb al-Māwardī al-Baṣri, *al-hāwī al-Kabīr Fī Fiqhi Maḥab al-Imām as-Syāfi’i*, juz 6, h. 493.

<sup>57</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur’ān Dan Terjemah*, h. 295.

Selain itu, terdapat juga dalam Q.S yusuf/ 12: 55 yaitu:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Terjemahannya:

Yusuf berkata: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.<sup>58</sup>

Kedua ayat tersebut tidak menyebutkan *wakālah* secara eksplisit, tetapi apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan *wakālah*. Lafadz-lafadz perintah dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perwakilan.

## 2) Hadist

Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakālah*, diantaranya:

وَرَوَى شَيْبُ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ أَضْحِيَّةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ.

Artinya:

Diriwayatkan Syabīb bin 'Urwah Dari Hasan bin 'Urwah al-Bāriqī, berkta bahwa Nabi saw. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.<sup>59</sup>

<sup>58</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemah*, h. 242.

<sup>59</sup>Muhammad Ibn' Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugirah Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Cet. II; Beirut: Darul Fikri 1995), 3642, h. 323.

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوتِهِ.

Artinya:

Dari Abu Nu'aim Wahbu bin Kaisan dari Jabir bin Abdullah bahwa ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar, lalu aku datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku ucapkan salam kemudian berkata, "Sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaibar." Kemudian beliau bersabda: "Apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya."<sup>60</sup>

### 3) Ijma.

Para ulama sepakat *wakalah* diperbolehkan.<sup>61</sup> Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Sebagaimana Allah swt. Berfirman Q.S Al-Māidah/5: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats aṣṣijjīstāni, *Sunan Abī Dāud*, juz 3, (Baerut: al-Maktabatu al-'Asrīyah), h. 314.

<sup>61</sup>Abdur Raḥman al-Jazīri, *Kitābu al-Fiqhi 'Alal Maṣāhib al-Arba'atu*, Juz 4, h. 460.

<sup>62</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemah*, h. 106.

### c. Rukun Dan Syarat *Wakālah*

Rukun dan syarat adalah suatu perkara yang mutlak adanya dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan/pekerjaan di dalam Islam. Secara sederhananya, rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum menjalankan pekerjaan itu.

Menurut Syāfi'iah dan jumbuh ulama sekurang-kurangnya terdapat empat rukun *wakālah* yaitu: Pihak Pemberi kuasa (muwakkil), Pihak penerima kuasa (wakil), Obyek yang dikuasakan (taukil) dan Ijab Qabul (sighat).<sup>63</sup> Keempatnya dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Orang yang mewakilkan (al-Muwakkil)
  - a) Seorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
  - b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah mumayyiz tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun mazhab Hambali

---

<sup>63</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajairamī*, h. 48.

mbolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah mumayyiz pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.<sup>64</sup>

2) Orang yang diwakilkan (al-Wakil)

- a) Berakal, Mumayyiz, dan disyaratkan baligh sehingga tidak sah *wakālah* bagi orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz. Dengan kata lain, bahwa wakil harus sudah cakap bertindak hukum. Sehingga dalam memahami aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakālah* dapat diterima dengan baik untuk menjalankan amanahnya. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakālah* ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.<sup>65</sup>

3) Obyek yang diwakilkan (Taukil).

- a) Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

---

<sup>64</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4., h. 298.

<sup>65</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4., h. 299.

b) Tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya.<sup>66</sup>

c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar Syari'ah Islam.<sup>67</sup>

#### 4) Shighat

1) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.

2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.

3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.<sup>68</sup>

#### d. Mewakikan Dalam Pembelian

Jika perwakilan dibatasi dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh muwakil, maka wakil dalam pembelian wajib memenuhi syarat-syarat tersebut, baik berkaitan dengan barang yang dibeli maupun berkaitan dengan harga.

Apabila dia melakukan pelanggaran dengan membeli sesuatu yang tidak diminta oleh muwakil atau membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh muwakil, maka pembelian yang dilakukannya diperuntukkan bagi

<sup>66</sup>Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī As-Syuhair bil Māwardī, *al-hāwī al-Kabīr fī Fiqhi Maḏhab al-Imām al-syāfi'i*, Juz 6, h. 496.

<sup>67</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Mahyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Mufiīn*, juz 4, h. 291.

<sup>68</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Mahyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Mufiīn*, juz 4, h. 301.

dirinya sendiri, bukan untuk muwakil.<sup>69</sup> Akan tetapi, apabila dia melakukan pelanggaran demi sesuatu yang lebih baik, maka hal itu diperbolehkan.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ<sup>70</sup>

Artinya:

Urwah al-Bariqi ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah memberinya uang satu dinar untuk membeli seekor kambing. Tapi dia membeli dua ekor kambing dan menjual salah satu dari dua ekor kambing yang dibelinya dengan harga satu dinar. Lantas dia kembali kepada Rasulullah saw dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Beliau pun berdoa untuknya agar diberi keberkahan dalam jual belinya. Seandainya dia membeli debu, niscaya dia akan memperoleh keuntungan darinya. (H.R. al-Bukhāri)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa apabila muwakil berkata kepada wakil, "Belilah untukku seekor kambing dengan uang satu dinar ini," dan dia menyebutkan ciri-cirinya, maka wakil boleh membeli dua ekor kambing dengan ciri-ciri tersebut. Tujuan muwakkil telah tercapai dan wakil memberikan tambahan kebaikan kepadanya. Hal yang sama dengan masalah ini adalah ketika muwakkil meminta kepada wakil agar menjual seekor kambing dengan harga satu dirham, lantas dia menjualnya dengan harga dua dirham, atau muwakkil memintanya agar membeli seekor kambing dengan harga satu dirham, lantas dia membelinya dengan harga setengah dirham.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muḥtāḥ*, juz 4, h. 328.

<sup>70</sup> Muhammad Ibn' Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn Mugarah Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Cet. II; Beirut: Darul Fikri 1995), h. 323.

<sup>71</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muḥtāḥ*, juz 4, h. 318.

Apabila wakil menyalahi ketentuan yang disyaratkan pihak yang memberikan perwakilan berdampak lebih baik, maka hukumnya boleh. Jika perwakilan disebutkan secara mutlak, pihak wakil tidak boleh membeli barang dengan harga melebihi harga normal atau mengakibatkan kekeliruan yang melampaui batas dan kerugian yang mencolok. Jika ketentuan ini dilanggar oleh pihak wakil, maka tindakannya ini tidak berlaku bagi pihak yang menyerahkan perwakilan dan pembelian yang dilakukan berlaku untuk pihak wakil saja, bukan untuk muwakkil.

Pada perwakilan pembelian ini terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah, diantaranya:<sup>72</sup>

- 1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar dapat dilaksanakan.
- 2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.
- 3) Apabila jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.

#### e. Berakhirnya *Wakālah*

Pembatalan dan berakhirnya akad *wakālah* mungkin saja dapat terjadi, sebab-sebab pembatalan dan berakhirnya akad *wakālah* tersebut salah satu diantaranya:<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4, h. 297.

<sup>73</sup> Syamsuddīn, Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib al-Syarbāni al-Syāfi'ī, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifa al-Fāzi al-Manhāj*, Juz 3, (Cet. I; Dār al-Kutubi al-'Ilmiyah 1994 H/ 1415 M), h. 234.

- 1) Berakhirnya tujuan dari wakalah, yaitu ketika ta'sarruf yang diwakilkan kepada si wakil telah dilaksanakannya dengan sempurna, karena setelah itu akad tidak lagi memiliki objek.
- 2) Salah satu dari dua orang yang melakukan akad meninggal dunia atau gila. Di antara syarat-syarat dalam akad perwakilan adalah keduanya dalam kondisi hidup dan berakal. Jika salah seorang darinya meninggal dunia atau gila, maka perwakilan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perwakilan.
- 3) Rusak atau hilangnya barang yang diwakilkan untuk diurus, baik dalam jual beli atau sewa-menyewa, karena saat itu akad menjadi tidak memiliki objek. Apabila rumah yang diwakilkan untuk dibeli hancur, atau wanita yang diwakilkan untuk dinikahi meninggal maka wakalah pun batal. Karena, tidak mungkin ada tasharruf terhadap sesuatu yang diakadkan setelah sesuatu itu tidak ada.
- 4) Wakil mengundurkan diri. Apabila wakil mundur atau menarik diri dari wakalah atau menolak untuk meneruskan pekerjaannya maka wakalah pun berakhir karena wakalah yang tanpa upah sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak bersifat mengikat dan seorang wakil boleh untuk mundur kapan saja. Menurut mayoritas ulama, pengunduran diri wakil tidak harus dengan sepengetahuan orang yang mewakilkan.
- 5) Pemutusan atau pemecatan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui. karena wakalah sebagaimana kita ketahui adalah akad yang tidak mengikat, maka muwakkil berhak untuk mengakhiri wakalah kapan-pun ia mau.

- 6) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan atas perkara yang diwakilkannya.

### 3. Ujrah

#### a. Pengertian *Ujrah*

Al-Ujrah merupakan bentuk masdar dari أجار- يجير kata al-Ajru yang berarti al-Iwadh (ganti atau upah). Ijārah berasal dari kata ujrah yang berarti ongkos atau upah. Secara istilah ijārah sebuah akad pemindahan manfaat atas suatu barang ataupun jasa pada waktu yang telah ditentukan dan disertai dengan pembayaran sewa atau upah.<sup>74</sup>

Upah adalah sejumlah uang atau barang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar kehidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah

<sup>74</sup>Abdurrahīm bin al-Ḥasan bin ‘Alī al-Isnawai al-Syāfi’i, *al-Hidāyatu ilā Auḥama al-Kifāyah*, Juz 20, ( Dār al-Kutubi al-‘Ilmī 2009 ), h. 433.

dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.<sup>75</sup>

Adapun pengertian ujarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

1) Menurut Ulama Hanāfiyah

الإجارة عقد على المنفعة بعرض هو مال  
 Artinya:

Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.<sup>76</sup>

2) Menurut Ulama Mālikīyah.

الإجارة : عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير  
 ناشيء عن المنفعة

Artinya:

Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>77</sup>

3) Menurut Ulama Hanābilah

<sup>75</sup>Abdurrahīm bin al-Ḥasan bin ‘Ali al-Isnawai al-Syāfi’i, *al-Hidāyatu ilā Auhama al-Kifāyah*, h. 434.

<sup>76</sup>Muhammad bin Abu Bakar al-Sarakhsi, *al-Mabsut al-Fiqh ‘ala al-Mazhabi Al-Arba’ah, Silsilah al-‘Ilm An-Nafi*, juz 6, (Cet. 6; al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), h. 319.

<sup>77</sup>Muhammad bin Aḥmad bin Arafah ad-Dasukī al-Mālikī, *Ḥāsyiatu ad-Dusūqi ‘ala Syarhil Kabīr*, Juz 4, ( Dār al-Fiqri), h. 2.

هي عقد على منفعة مباحة معلومة , مدة معلومة , من عين معينة, أو على عمل شيء معلوم , بعوض معلوم

Artinya:

Ujrah adalah akad atas manfaat yg diperbolehkan dan diketahui, dan jangka waktu yang diketahui.<sup>78</sup>

4) Menurut Ulama Syāfi'ah

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْضُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya:

Defenisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.<sup>79</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ujrah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang mua'ajjir oleh seorang musta'jir yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad al-ujrah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ujrah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad al-ujrah hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek al-ujrah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti

<sup>78</sup> Abū Muḥammad Muaffaq ad-Dīn ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Ibnu Qudāmatu al-Muqaddasi, ‘*Umdat al-Fiqhi*, (al-Maktabatu al-‘aşriyah 2004 M/ 1425 H), h. 65.

<sup>79</sup> Muhammad ibn Qāsim ibn Muhammad Abū ‘Abdillah Syamsuddīn al-Gazawī, *Fathul Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥi Alfāzi at-Taqrīb*, h, 196.

seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa al-ujrah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>80</sup>

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Dari beberapa defenisi yang telah disebutkan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa upah-mengupah (Ujrah) ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang sudah disepakati.

Ujrah didalam pembahasan skripsi ini adalah upah atau imbalan yang dibayar konsumen atas jasa yang telah dilakukan driver Go-food sebagai pihak yang telah membelikan pesanan konsumen.

#### b. Dasar hukum Ujrah (Upah)

Upah-mengupah atau ujrah merupakan salah satu praktek bermuamalah yang disayariatkan dalam islam yang sudah dilakuakn manusia dalam kehidupannya. Islam sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk saling bekerja sama, karena mustahil manusia hidup berkecukupan tanpa berijārah dengan manusia lain, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijārah merupakan salah satu cara untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai

<sup>80</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 258.

bahwa ujah merupakan salah satu hal yang boleh dilakukan. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at.<sup>81</sup> Berikut dasar hukum atau rujukan ujah dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma sebagai berikut :

### 1) Al-qur'an

Dasar hukum ijarah dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S al-Thalaq/65:6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَعْمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

Terjemahannya:

Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.<sup>82</sup>

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجْحَجًا فَإِنْ آتَمَّتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik."<sup>83</sup>

<sup>81</sup>Muštāfa al-Khin, Muštāfa al-Bagāi, *al-Fiqhu al-Manhāji a'la Mazhab al-Syāfi'i*, juz 6, (Cet. 4; Dimasyqa: Dār al-Qalam 1992 M/ 1413 H), h. 137.

<sup>82</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, . h. 559.

<sup>83</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 388

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem upah dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyuruh orang lain untuk menyusui anaknya kemudian memberikan upah kepadanya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa dan upah-mengupah.

## 2) Hadist

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ" رواه ابن ماجه وصححه الألباني

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu anhu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.<sup>84</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

عن ابن عباس رضي الله عنه, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَتَمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَتَهُ

Artinya:

dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R. Bukhari)<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Ibnu Hājar al-Asqalānī, *Bulūḡul Marām*, (Cet. VII; Riyād: Dār Falaq 2003 M/ 1424 H), h. 188.

<sup>85</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Cet. 5; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), h. 407.

Dari hadist di atas menjelaskan tentang ketentuan pemberian upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu sebagaimana Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya diberikan sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

### 3) Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.<sup>86</sup>

#### c. Syarat dan Rukun Ujrah (Upah).

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewamenyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa-menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan, yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang mesti.

#### 1) Syarat Ujrah.

Syarat-syarat akad ujrah adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'qidain), menurut ulama Syāfiyyah dan Hanābilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, ujrah-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus

<sup>86</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, h.15.

mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mummayiz pun boleh melakukan akad al-ijarah. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang mumayiz melakukan akad al-ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila oleh walinya.

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelannya untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Nisaa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>87</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rezeki yang didapat dengan cara yang halal dan baik bukan dengan cara yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak. Akad tersebut juga tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau keduanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

<sup>87</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'ān Dan Terjemah*, h. 83.

c) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.<sup>88</sup>

d) Objek al-ujrah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat.

Islam tidak membenarkan terjadinya Upah-mengupah atau memperkerjakan terhadap sesuatu pekerjaan yang dilarang agama, misalnya mengupa orang untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran).<sup>89</sup>

2) Rukun ujarah

Rukun ujarah (upah) sebagai berikut:<sup>90</sup>

a) Aqid (orang yang akad).

Yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut Mu'ajjir dan orang yang menerima upah untuk Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua pihak yang melakukan akad ijarah tersebut. Maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

b) *Sighat* (ijab dan qabul)

<sup>88</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajairamī*, Juz 3, h. 207.

<sup>89</sup>Ahmad bin al-Husāin bin 'Ali bin Mūsa Abu Bakar al-Bayhaqī, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubra*, Juz 6, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994), h. 12

<sup>90</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muḥtāḥin*, juz 4, h. 173.

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Dalam Hukum Islam ijab dan qabul dapat melalui:<sup>91</sup>

- (1) Ucapan
- (2) Utusan dan Tulisan
- (3) Isyarat
- (4) secara diam-diam
- (5) dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

#### c) Ujrah (Upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajjir. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah-mengupah, karna itu ijārah tidak sah dengan upah yang belum diketahui dan upah harus diberikan bersamaan dengan selesainya pekerjaan yang telah dilakukan. Jika pekerjaan dikerjakan dengan sempurna maka upah juga diberikan dengan sempurna.<sup>92</sup>

#### d) Manfaat

<sup>91</sup>Syamsuddīn Muhammad bin Abī Abbas Ahmad bin Ḥamza Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyatu al-Muḥtaj Ilā Syarhil Minhāj*, Juz 5, (Baerut: Dār al-Fikri 1984 H/ 1404 M), h. 263.

<sup>92</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, Juz 3, h. 210

Hendaknya barang yang menjadi objek akad dalam upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).<sup>93</sup>

#### d. Bentuk-bentuk Ujah (upah)

Bentuk-bentuk ujah dalam hal ini dikaitkan dengan hukum upah mengupah atau ijarah 'ala al-'amah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal. Ijarah 'ala al-'amal dibedakan menjadi dua macam antara lain :

##### 1) Ijārah khusus

Yaitu Ijārah yang dilakukan oleh seseorang pekerja. hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang-orang yang telah memberinya upa.

##### 2) Ijārah Musytarak

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain. Upah atau ujah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

a) Ujah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu diisyaratkan ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

b) Ujah yang serupa (*ajrun mitsli*) adalah upah yang serupa dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijārahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, Juz 3, h. 206.

<sup>94</sup>Syamsuddīn Muhammad bin Abī Abbas Ahmad bin Ḥamza Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyatu al-Muhtāj Ilā Syarhil Minhāj*, h. 264.

#### e. Waktu Pembayaran Upah

Islam membahas mengenai waktu pembayaran upah tidak ada waktu yang mengatur kapan dibayarkannya upah tersebut, akan tetapi Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.<sup>95</sup>

Yusuf Qardhawi mengatakan, “sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah melaksanakan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dalam kata lain, buruh berhak atas upah setelah menunaikan pekerjaannya, dan pengusaha wajib membayarkan upah tersebut”.<sup>96</sup>

Hak menerima upah bagi musta’jir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, merujuk pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. bersabda: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.<sup>97</sup>

#### f. Berakhirnya Akad Ijarah (upah)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila :


- 1) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan diselesainya pekerjaan.

<sup>95</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin ‘Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi’i, *Tuhfatu al-Habīb ‘ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, Juz 3, h. 210.

<sup>96</sup>Yusuf Qordowi, *Norma da Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainil Arifin dan Dahlia Husain*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), h. 402.

<sup>97</sup>Abdul Mālik bin Abdullah bin Yūsuf bin Muhammad bin al-Jāunī Abū al-Ma’ālī, *Nihāyatul Muṭālab fī Dirāya al-Mazāhib*, (Cet. I; Dār al-Minhāj 2007 M/ 1428 H), h. 66.

- 2) Pembatalan akad oleh kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah akad muwada (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jua beli.
- 3) Objek hilang atau rusak.
- 4) Menurut Syāfi'iah akad al-jarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.<sup>98</sup>



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

---

<sup>98</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuḥfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, Juz 3, h. 213.

## BAB III

### SEJARAH SINGKAT MAZHAB SYĀFĪ'I

#### A. Biografi Imam Syāfi'i

##### 1. Nasab

Imam Syāfi'i adalah salah satu dari empat Imam mazhab golongan ahlussunnah wal-jamah. Imam Syāfi'i mempunyai nama lengkap dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syāfi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab bin Murrāh bin Ka'ab bin Luay bin Galib, Abu Abdullah al-Qurasyi As-Syafi al-Makki,<sup>99</sup> Keluarga dekat Rasulullah saw. Dan putra pamannya. Nasab Imam As-Syāfi'i bertemu dengan nasab Rasulullah saw. pada titik Abd Manaf.<sup>100</sup> Ia juga sering dipanggil dengan Abu Abdullah karena salah satu putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi Ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan nama Imam Syāfi'i dan Mazhabnya disebut Mazhab Syāfi'i.

##### 2. Tahun Dan Tempat Kelahiran

Beliau lahir di Gaza, merupakan salah satu kota di palestina pada tahun 150 H / 767 M.<sup>101</sup> Ayahnya meninggal ketika beliau masi bayi. Sehingga Imam Syāfi'i dibesarkan oleh Ibunya yang bernama Azzariyyah dalam keadaan yatim

<sup>99</sup> al-Baihaqī Aḥmad bin al-Ḥāsan bin 'Alī Abū Bakar, *Manā Qibu al-Syāfi'i*, h. 71.

<sup>100</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, (Cet. I; Mesir: Maktabatu al-Kulliyat al-Azhār 1986 M/ 1406 H), h. 23.

<sup>101</sup>Abdul Halim al-Jundī, *al-Imam al-Syāfi'i*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Qalam, 1996 M), h. 51.

dan fakir. Para sejarawan juga berkata bahwa Imam Asy-Syāfi'i lahir pada tahun 150 H. yang merupakan tahun wafatnya Imam Abū Hanīfah.<sup>102</sup>

Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya pindah ke kampung halaman dan juga kota kelahiran Nabi Muhammad saw. Mekkah Al Mukaramah.<sup>103</sup>

### 3. Pertumbuhan dan Menuntut Ilmu.

Imam Asy-Syāfi'i tumbuh di Gaza sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal. Oleh karena itu, berkumpullah pada dirinya kefaqiran, keyatiman dan keterasingan dari keluarga. Namun, kondisi ini tidak menjadikannya lemah dalam menghadapi kehidupan setelah Allah swt. memberinya taufik untuk menempuh jalan yang benar. Setelah sang ibu membawanya ke tanah Hijaz, yakni kota Mekkah, mulailah Imam Asy-Syāfi'i menghafal Al-Quran sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun.<sup>104</sup>

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa "Imam Syafi'i ketika berusia 7 tahun sudah hafal al-Quran. Bahkan tidak hanya sekedar hafal saja namun juga beliau menguasai ilmu tafsirnya, ulumul Qur'an dan segala macam ilmu yang terkandung di dalam al-Quran".<sup>105</sup> Muḥammad bin idrīs ketika itu dibawa oleh ibunya ke tanah Hijaz yaitu kota mekkah, ketika di Mekka beliau

<sup>102</sup>al-Baihaqī Aḥmad bin al-Ḥāsan bin 'Alī Abū Bakar, *Manā Qibu al-Syāfi'i*, h. 72.

<sup>103</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 35.

<sup>104</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h 37.

<sup>105</sup>Ibnu Hājar al-Asqalāni, *Tawallī at-Ta'sis*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h. 54.

banyak mendapatkan hadits. Karna kefakiranyahnya sering memungut kertas-kertas yang telah dibuang kemudian digunakan untuk menulis. Ketika semangatnya untuk menuntut ilmu makin kuat dan menyadari bahwa Al-Qur'an itu bahasanya sangat indah dan maknanya sangat dalam, maka beliau pergi ke Kabilah Huzail untuk belajar bahasa arab murni, yaitu bahasa arab yang asli dengan tingkat bahasa yang sangat tinggi dan sangat terkenal kefasihan bahasa arabnya hingga Imam Syafi'i dikenal sebagai al-Imam fi al-Lughah (bahasa).<sup>106</sup> Serta menghafal 10.000 bait syair-syair arab, dan disaat berusia 10 tahun beliau sudah hafal kitab al-Muwatta' karya Imam Malik.<sup>107</sup>

Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa “pada mulanya Imam Syafi'i belajar syi'ir arab dan menguasai kefasihan bahasa arab dan telah hafal al-Quran dan Hadits di usia 7 tahun sampai usia 10 tahun”. Baru kemudian beliau belajar ilmu fiqih di makkah dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Muslim bin Khalid az-Zanji seorang mufti Makkah saat itu.<sup>108</sup>

Kemudian setelah Imam Syafi'i berusia menguasai ilmu yang di ajarkan oleh Imam Muslim bin Khalid az-Zanji dan ulama makkah lainnya beliau diizinkan gurunya untuk berfatwa di usia yang masih belia 15 tahun.<sup>109</sup> Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Imam Muslim bin Khalid az-Zanji pernah berkata kepada Imam Syafi'i: “wahai anak muda, sungguh telah datang masa

<sup>106</sup>Nawāwi, *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz I, (Bairut: Darul Fikr), h. 8.

<sup>107</sup>Ibnu Hājar al-Asqalāni, *Tawallī at-Ta'sis*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h. 54.

<sup>108</sup>al-Baihaqī Aḥmad bin al-Ḥāsan bin 'Alī Abū Bakar, *Manā Qibu al-Syāfi'i*, h. 96.

<sup>109</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 37.

bagimu untuk berfatwa dalam masalah agama.<sup>110</sup> Dan juga Ali bin Usman mengatakan “ saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syāfi’i. Sesungguhnya tidak ada orang yang menyamainya dimasa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan sehingga Ia ketika melontarkan anak panah, dapat mengenai sasaran dengan jaminan 90 %.”<sup>111</sup>

Demi Ia merasakan manisnya menuntut ilmu, maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya, Ia mulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa arabnya dan syairnya. Imam Syāfi’i dalam usia remaja ini belajar fiqih dari pada Ulama fiqih yang ada di Makkah, Seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji yang waktu itu sebagai mufti di Mekka. Kemudian Ia juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin ‘Alī bin Syāfi’i, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru lainnya dalam fiqih adalah Abdurrahman bin Abi bakar al-Mulaiki, Sā’id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lainnya. Beliau pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk diberbagai halaqah ilmu para Ulama fiqih. Ibunya juga mengarahkan Imam Syāfi’i untuk belajar kepada murid-murid Ibnu Abbas dan Ja’far as-Sadiq. Diantara mereka, Muqatil Ibnu Sulaiman yang paling mengerti tentang al-Qur’an beserta tafsirnya, hadits dan fiqih.<sup>112</sup>

<sup>110</sup>Ibnu Katsir, *Thabaqatu asy-Syafi’iyiin*, Juz I (Maktabah Tsaqafah Diniyah), h. 3.

<sup>111</sup> Wahba zuhaili, *Fiqih Imam Syāfi’i*, juz I, (Jakarta : Darul Fikri al-Mahira, 2010), h. 6.

<sup>112</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam*, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2018), h. 118

Setelah beberapa tahun belajar di Makkah, Imam Syafii hijrah ke madinah untuk belajar dengan seorang ulama besar ahli hadits pendiri madzhab maliki yaitu Imam Malik bin Anas. Imam al-Baihaqi mengatakan bahwa dulu Imam Syafi'i pernah berkata: "saya telah hafal kitab hadits al-Muwatta karya Imam Malik sebelum bertemu dengannya. Ketika saya bertemu dan membacakan kitab al-Muwatta melalui hafalanku, Imam Malik terkagum-kagum dengan hafalan haditsu".<sup>113</sup>

Selama berada di Madinah, Imam Syafi'i berguru langsung kepada ahli fiqih, bahkan ulama kaum muslimin pada masa itu, Imam Malik untuk mempelajari ilmu fiqih dan memahami masalah-masalah yang telah difatwakan. Saat di bawah bimbingan Imam Malik, usia Imam Syafi'i sudah dewasa.<sup>114</sup> Selama tinggal di madinah, Imam Syafi'i telah menguasai ilmu madzhab maliki yang dikenal dengan ahlul hadits. Hingga akhirnya dikenal di kalangan para ulama bahwa beliau termasuk Ashabu Malik (pengikut madzhab maliki).

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, mengatakan bahwa setelah Imam Syafi'i belajar dan menguasai ilmu madzhab maliki, beliau pergi ke Iraq untuk belajar dengan seorang ulama besar madzhab hanafi yaitu Imam Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani murid dari Imam Abū Hanīfah.<sup>115</sup> Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani belajar kepada Imam Abu Hanīfah selama 3 tahun. Dari beliau Imam Syafi'i mendapatkan banyak pembelajaran fiqih Imam Abu Hanīfah selama 2 tahun.

<sup>113</sup>al-Baihaqī Aḥmad bin al-Ḥāsan bin 'Alī Abū Bakar, *Manā Qibu al-Syāfi'i*, Juz I, h. 101.

<sup>114</sup>Tariq Suwaidan, *Biografi Imam asy-Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2019), h. 39.

<sup>115</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tawālī at-Ta'sis*, (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah), h. 73.

Selama beberapa tahun di Iraq, Imam Syāfi'i menguasai ilmu madzhab hanafi. Dari sinilah kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai imam besar yang menguasai ilmu dua madzhab besar. Sebab beliau telah menguasai ilmu madzhab Māliki yang terkenal dengan sebutan ahlul hadits dan menguasai ilmu madzhab Hanāfi yang terkenal dengan sebutan ahlur ra'yi.

Selanjutnya beliau pergi ke Yaman untuk belajar dengan Yahya bin Husain dan diangkat sebagai mufti dan sekretaris negara. Disebutkan ada beberapa ulama lainnya yang didatanginya di Yaman diantaranya Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli, dan banyak lagi lainnya. Beliau juga sempat dituduh sebagai pengikut syiah. Namun akhirnya ditolong oleh gurunya Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani karena memang tidak terbukti kesyi'ahan beliau. Lalu Imam Syafi'i kembali ke Iraq lagi.

Beliau juga sempat kembali ke Makkah dan telah menjadi ulama besar untuk mengajar di makkah. Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam asy-Syafi'i ketika di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. Dia belajar ilmu fiqh dan usul fiqh serta ilmu nasikh dan mansukh Al-Qur'an dari Imam asy-Syafi'i.<sup>116</sup> Abdurrahman bin Mahdi, tokoh ahli hadits di zamannya, kemudian memintanya untuk menyusun kitab Ushul Fiqih.<sup>117</sup> Kemudian beliau mulai menyusun kitab ushul fiqh sampai akhirnya beliau kembali lagi ke Iraq untuk meresmikan dan mendirikan sebuah madzhab baru. Beliau juga menyusun

<sup>116</sup>Wahbah al-Zuhaili, *fiqh islām wa Adillatuhu*, Juz I, h. 44.

<sup>117</sup>Sa'id Muhammad al-Liḥḥam, Hayat Syaiban al-Ladāqi, *Musnad Imam Syāfi'i*, Juz I, (Pustaka Azzam), h. 10.

kitab ushul fiqih yang dikenal dengan kitab ar-Risalah dan menyusun kitab fiqih yang dikenal dengan kitab al-Hujjah di Iraq.<sup>118</sup>

Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Iraq diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam az-Za'farani, Imam al-Karabisi dan Imam Abu Tsaur. Pada tahun 199 H, Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan merubah beberapa pendapatnya yang pernah beliau ucapkan di Iraq. Selain dalam kesibukan mengajar, Imam Syafi'i juga menyempurnakan tulisan-tulisan beliau ketika sedang berada di Baghdad, Iraq dan tulisan yang disempurnakan yaitu al-Jadid. Di Mesir beliau memberi fatwah-fatwahnya kemudian terkenal dengan nama Qaul Jadid. Sedangkan fatwahnya yang di Iraq disebut Qaul Qadim.<sup>119</sup>

Selama kurang lebih 4 tahun di Mesir beliau menyusun kitab al-Umm. Banyak ulama besar yang belajar dengan beliau di Mesir diantaranya Imam al-Buwaiti, Imam al-Muzani, Imam Rabi' al-Muradi, Imam Rabi al-Jaizi dan Imam Harmalah. Imam Nawawi mengatakan "bahwa Imam Syafii wafat pada malam jumat di akhir bulan Rajab tahun 204 H atau 822 M di mesir pada usia ke 54.<sup>120</sup> Beliau dimakamkan di mesir pada hari jumat setelah waktu ashar".<sup>121</sup>

### **B. Guru-guru Imam Syāfi'i**

Imam Syafi'i mempelajari fiqih dan hadits kepada banyak guru yang tempatnya berjauhan dan memiliki metode yang berbeda. Bahkan, sebagian gurunya ada yang berasal dari Mu'tazilah, yaitu Ibrāhim bin abi yahya, namun hal

<sup>118</sup>Muhammad Ajib, *Mengenal lebih dekat mazhab Syafi'i*, (Cet. I Jaksel: Rumah fiqih publishin 2018), h. 10.

<sup>119</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 40.

<sup>120</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 34.

<sup>121</sup>Nawāwi, *Tahdzibul Asma' wal-Lughat*, Juz I, (Bairut: Darul Fikr), h. 46.

ini tidak memberikan pengaruh buruk terhadap Imam Syāfi'i karna beliau mengambil ilmu hadist dan fiqih saja dan tidak mengambil ilmu aqidah darinya.<sup>122</sup>

Imam Syafi'i berguru pada banyak Syaikh yang tinggal di Mekkah, Madinah, Yaman, dan Iraq. Dari merekalah Ia mempelajari fiqih dan hadist. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Fakhrrazi, diantara sekian banyak guru Imam Syāfi'i dalam ilmu fiqih, hadist dan dari kalangan Mufti, setidaknya terdapat 19 orang guru yang paling terkenal, yaitu 5 orang guru dari Mekkah, 6 guru di Madinah, 4 guru di Maman dan 4 guru di Irak.<sup>123</sup>

Di Mekkah:

1. Sufyan bin Uyainah.
2. Muslim bin Khalid az-Zanji.
3. Sa'id bin Abi Salim al-Qaddah.
4. Daud bin Abdurrahman al-Athar.
5. Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Daud.

Di Madinah:

1. Imam Malik bin Anas
2. Ibrahim bin Sāad al-Anshari
3. Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi.
4. Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami.
5. Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik.
6. Abdullah bin Nafi' Ash-Shayigh.

<sup>122</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, (Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmīya, 2015 M/ 1436 H), h. 24.

<sup>123</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 43.

Di Yaman:

1. Matharrif bin Mazin.
2. Hisyam bin Yusuf.
3. Amru bin Abi Salamah.
4. Yahya bin Hassan.

Di Iraq:

1. Waki' bin Al-Jarrah.
2. Abu Usāma bin Hamad bin Usamah.
3. Ismā'il bin Alyah.
4. Abdul Wahab bin Abdul Majid.

Dari penjelasan diatas bahwa Imam Syāfi'i belajar dari ulama yang cukup banyak, Namun Sanad yang paling baik adalah jalur Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu Umar kedua sahabat ini belajar dari Rasulullah saw.<sup>124</sup> Adapun Abu Hanīfah beliau telah menimba ilmu dari Ulama cukup banyak, namun yang terbaiknya adalah jalur Hammad bin Nakh'i dari Al-Qāmah dari Ibnu Mas'ud.<sup>125</sup>

### C. *Murid-Murid Imam Syāfi'i*

Imam Syāfi'i merupakan Syaikh yang sering berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan karena kekaguman sebagian murid besar dan semangat terhadap ilmu yang di miliki oleh Imam Syāfi'i yang melampaui kemasyuran Imam-imam lainnya. Imam Syafi'i memiliki murid-murid yang telah mengambil ilmu fiqh darinya, ada yang di Irak dan Mesir, antara lain:<sup>126</sup>

<sup>124</sup>Ibnu Katsir, *Thabaqatu al-Syāfi'iyīn*, Juz I, (Maktabah Tsaqafah Diniyah), h. 5.

<sup>125</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 47.

<sup>126</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 48.

Dari orang-orang Iraq:

1. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.
2. Al Hasan bin Muhammad ash-Shaba.
3. Az-Zafarāni.
4. Al-Husain al-Karābisi.
5. Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi.

Dari orang-orang Mesir:

1. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani.
2. Abu Muhammad ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Jaizi.
3. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaythi.
4. Abu Hafsh Harmalah bin Yahya bin Abdullah bin Harmalah at-Tujaimi.
5. Abu Musa Yunus bin Abdil A'la.
6. Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam al-Mishri.
7. Abdullah bin az-Zubair al-Humaidi.

#### ***D. Istinbath Imam asy-Syafi'i***

Sumber hukum merupakan suatu rujukan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam, artinya sesuatu yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Dalam menentukan hukum, maka istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i, yaitu:<sup>127</sup>

1. Al-Qur'an.
2. Hadits.
3. Ijma'.

---

<sup>127</sup> Abdul 'Aziz as-Syinawi, *Biografi 4 Imam Madzhab*, (Depok: Fathan Media Prima 2017), h. 426.

4. Pendapat Para Sahabat.
5. Qiyas.
6. Istishāb

Imam Syafi'i banyak mengambil dari lima sumber yang semuanya beliau catat dalam kita Ar-Risālah, yaitu:<sup>128</sup>

1. Al-Qur'an
2. Sunnah yang shahih. (hadist)
3. Ijma' dalam hal-hal yang tidak ada nash dalam kitab dan sunnah.
4. Pendapat di antara para sahabat.
5. Qiyas, dengan catatan tidak dianalogikan dengan sesuatu selain al-Qur'an dan Sunnah, selagi masih ada dalam keduanya. Ilmu itu selalu diambil dari sumber yang tertinggi. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah yang paling tinggi.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. maka rujukan berikutnya adalah Ijma'. Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam ijma', maka dengan mengqiyaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sanad hadits bersambung sampai kepada Rasulullah dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki. Ijma sebagai dalil adalah lebih kuat daripada khabar ahad. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang dzahirlah yang utama. Kalau hadits itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahihlah yang lebih utama.<sup>129</sup>

<sup>128</sup>Fakhruddīn al-Rāzi, *Manāqib Imam al-Syāfi'i*, h. 153.

<sup>129</sup>Khairul Fazli, *Uṣul fiqh Mazhab al-Syāfi'i*, h. 30.

### ***E. Karya-Karya Imam Syafi'i.***

Hampir semua Ulama terkemuka menuangkan ilmunya dalam berbagai tulisan, berupa kitab, risālah, ta'liq, matan, mukhtasar, ataupun syarh, sesuai dengan metode penulisan yang berkembang pada masanya. Dengan demikian Imam Syafi'i selain sebagai seorang ulama yang ahli mengajar dan ahli mendidik, menulis syair dan sajak. Beliau juga seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat bermanfaat besar bagi dunia Islam.<sup>130</sup>

Karya tulis Imam Syafi'i yang monumental sangat banyak dan dikenal luas, dan juga beberapa kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i yang penting di ketahui antara lain:

1. *Al-Umm*, karya al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (150-205 H)

Kitab ini adalah sebuah kitab besar dalam empat jilid yang memuat 128 kitab (judul bahasan). Kitab ini seperti kitab fiqh pada umumnya yang diawali dalam permasalahan Thaharah. Dalam kitab ini juga berisi kitab-kitab yang lain, diantaranya:<sup>131</sup>

- a. Kitab *Jimāul 'Ilmi*, sebagai pembelaan terhadap as-sunnah dan pengalamanyyah.
- b. Kitab *Ibtahalul Istihasan*, sebagai sanggahan terhadap para ahli kitab dari kalangan mazhab Hanāfi.
- c. Kitab *Ikhtilaf Mālik wa Syāfi'i*.
- d. Kitab *Ar-Rād 'Alā muḥammad bin al-Ḥāsan*

<sup>130</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) h. 225.

<sup>131</sup> Muḥammad bin Abdul Wahhab al-Aqīl, *Biografi dan Aqidah Imam Syafi'i*, (Yogyakarta : Adhwa' as-Sālaf, 2017), h. 71.

2. Kitab *al-Risālah*, karya Imam Syāfi'i (w. 204 H)

Dalam kitab ini, Imam Syāfi'i membahas tentang al-Qur'an dan penjelesannya, Sunnah dan kedudukannya terhadap al-Qur'an, Nasikh dan Mansukh dari al-Qur'an dan Sunnah. Illah (Cacat) dalam hadits, Ijma', Qiyas, beliau juga membahas tentang masalah Ijtihad dan Istihsan. Selain itu, terdapat penjelasan tentang dalil yang diakuinya hadits ahad. Dengan demikian kitab inilah Imam Syāfi'i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqih.<sup>132</sup>

3. *Al-Hāwī al-Kābir*, karya Imam Māwardi (w. 450 H)

4. *Mukhtaṣar*, karya al-Muzāni, Abi Ibrāhīm Ismā'īl bin Yahya al-Muzani (w. 264 H)

5. *Al-Muhazzab*, karya al-Syirāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali (w. 467 H)

6. *Al-Maṭlab fī Dirāsāt al-Maḏhab*, karya al-Juwaini, Imam al-Haramain Abdul Mālik bin Abdullah (w. 478 H)

7. *Bahrul Maḏhab* karya Abu Al Mahāsin Ar-Ruyani (w. 502 H)

8. *Al Bayān Fī Maḏhabi Al Imam As Syāfi'I* karya Salim Al 'Imrani (w. 558 H)

9. *Fatḥul 'Azīz* karya Abdul Karīm bin Abi Fadhl Ar Rofi'I (w. 623 H)

10. *Al-Baṣīṭ, al-Wāṣīṭ dan al-Wajīz*, karya al-Nawawī, Abu Zakarīyah Muhyiddīn bin Syāraf Al-Nawawī, (w. 676 H)

11. *Al Majmū' Syarh Al Muhazzab* karya Abu Zakariya Yahya An Nawawi (w. 676 H)

12. *Rauḍatu al-Ṭālibin*, karya al-Nawawī.

<sup>132</sup>Muḥammad bin Abdul Wahhab al-Aqīl, *Biografi dan Aqidah Imam Syafi'i*, h. 72.

13. *Raudhut Ṭālib* karya Ismail bin Abi Bakr Ibnu Al Muqri (w. 837 H)
14. *Asnal Maṭālib* karya Zakariya Al Anshori (w. 926 H)
15. *Fathul Wahhāb* karya Zakariyya Al Anṣori (w. 926 H)
16. *Tuhfah al-Muhtāj Syarah al-Minhāj*, karya Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alī (w. 974 H)
17. *Mugnī al-Muhtāj ila Ma’rifati Alfāz al-Minhāj*, karya al-Khātib al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad (w. 977 H)
18. *Nihāyatul Muhtāj* karya Syamsuddin bin Syihabuddin Ar Ramli (w. 1004 H)

Terdapat beberapa kitab-kitab lain yang disandarkan kepada Imam Syafi’i yang belum disebutkan.<sup>133</sup> Mengomentari hal ini, Abu Muhammad Al Hasan bin Muhammad Al Mirwazi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa Imam Syaf i telah membuat seratus tiga belas karya tulis dalam bidang tafsir, fikih, adab dan lain sebagainya".

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

---

<sup>133</sup> Muhammad bin Abdul Wahhab al-Aqil, *Biografi dan Aqidah Imam Syāfi’i*, (Yogyakarta : Adhwa’ as-Salaf, 2017), h. 73.

## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH MENURUT MAZHAB SYAFI'I PADA LAYANAN GO-FOOD

#### A. Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Layanan Go-Food.

Layanan yang ditawarkan pihak go-jek kepada masyarakat luas sudah sangat beragam, mulai dari transportasi roda dua, roda empat, jasa kirim barang, kecantikan, pemesanan dan pembelian makanan dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pihak go-jek telah berusaha menjangkau semua kalangan dan lapisan masyarakat dan ini membawa dampak kepada pengguna layanan mereka yang mencapai 50 juta jika dilihat dari jumlah unduhan aplikasi mereka di playstore.

Setiap layanan yang disediakan tentunya memiliki syarat dan ketentuan serta pelayanan yang berbeda sesuai dengan kebijakan perusahaan. Go-food sebagai salah satu layanan yang disediakan oleh go-jek merupakan sebuah layanan yang berbasis kepada pemesanan dan pembelian makanan melalui driver go-jek dan langsung diantarkan ke lokasi pembeli.<sup>134</sup>

Mekanisme go-food ini tentunya belum ada pada zaman Rasulullah saw. maupun juga di dalam pembahasan kitab-kitab fiqh klasik sehingga memerlukan proses pengkajian yang lebih terfokus dan mendalam. Langkah pertama yang mungkin diperlukan sebelum membahas akad wakalah bil Ujrah yang termaksud dalam ijhtihad baru dalam muamalah kontemporer pada layanan ini adalah

---

<sup>134</sup>Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Layanan Go-Food*, At-Tarahdi, *Jurnal Studi Ekonomi*, h. 95.

memahami terlebih dahulu tatacara dan akad-akad yang terjadi dalam layanan ini, yaitu:

1. Akad Wakalah, terjadi ketika driver mewakili pembeli untuk bertemu dengan penjual dalam hal melakukan transaksi pembelian makanan pesanan pembeli.
2. Akad jual-beli, terjadi ketika driver melakukan transaksi pembelian makanan pesanan pembeli di toko atau restoran penjual.
3. Akad Ijarah, hal ini terjadi karna di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujah (fee/upah) kepada wakil. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu: Pembeli atau konsumen memberikan upah kepada Driver dikarenakan telah membelikan makanan. Penjual, Driver dan Pembeli. Ketiga pihak ini sama-sama menggunakan flatform aplikasi Go-jek sebagai tempat bermitra dalam hal segala pelayanan yang disediakan.

Berdasarkan penjabaran mekanisme akad-akad yang terdapat pada layanan Go-Food maka penulis memfokuskan pada akad wakalah bil ujah dan pada layanan jual beli makanan di aplikasi Go-Food, maka dengan itu akan muncul beberapa kaidah fikih yang akan memperinci kelayakan dan kesesuaian mekanisme akad syariah ini. Dalam pembahasan kali ini kami akan mengambil beberapa kaidah fiqih ekonomi yang berkaitan dengan akad wakālah bil ujah ini yang termasuk kedalam akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer. Akad wakalah bil ujah bisa didapatkan tiga kaidah turunan dari kaidah utama mengenai prinsip muamalah dengan jelas yaitu:

- a. Kaidah Pertama, Hukum Asal Muamalah adalah Boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, sebagaimana ulama mengatakan dalam kaidah fiqih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>135</sup>

Para ulama juga sudah menyepakati tentang perniagaan adalah pekerjaan yang disepakati kebolehan dan telah menjadi bagian dari syariat Islam. Aktivitas dunia (muamalah) pada dasarnya boleh dan asal hukumnya adalah jaiz atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram. apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal.

- b. Kaidah kedua penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama adalah:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

Artinya: Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya.<sup>136</sup>

- c. Kaidah Ketiga, asas' an taradhin (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar-individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama

<sup>135</sup>Aḥmad al-Nadwi, *Jamharatu al-Qawā'id al-Fiqhīyah Fī Mu'āmalatu al-Māliyyah*, (Syarikatu al-Rājihi al-Maṣrifīyah 2001 M), h. 18.

<sup>136</sup>Ammad Muṣṭofa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikri, 1427 H), h. 403.

suka, tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan, dan sebagainya. Asas suka sama suka ini dimaksudkan agar tercipta stabilitas ekonomi individu ataupun masyarakat. Para ulama mengambil kaidah fikih dalam ekonomi dari sabda Nabi Saw. Berkata:

إنما البيع عن تراض

Artinya: Sesungguhnya Perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka.<sup>137</sup>

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan dalam Islam. Seperti halnya jual beli barang dan komoditas, penjualan jasa juga diperbolehkan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Terlebih di era globalisasi ini dimana kebutuhan manusia semakin hari kian kompleks, maka kebutuhan akan jasa orang lain semakin banyak pula.<sup>138</sup>

Setiap ulama yang menyusun dan menulis kitab hadits maupun kitab fikih juga selalu melampirkan satu bab khusus yang memaparkan tentang pembahasan terkait aktivitas muamalah yang berangkat dari sumber-sumber dalil, hal tersebut menjadi salah satu bukti pentingnya pemahaman tentang muamalah.

Kegiatan muamalah ini diperbolehkan dalam syariat Islam, berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia tentang akad wakalah bil ujah adalah`

<sup>137</sup>Abu abdullah Muḥammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunan ibnu majah*, Juz 4, (Cet. I; Jakarta: Gema insani, 2016 M), h. 408.

<sup>138</sup>Idri Shaffat, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana 2016), h. 82.

Akad yang boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini sebagai berikut:<sup>139</sup>

a) Ketentuan Umum.

- 1) Akad wakālah adalah akad pemberian kuasa dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2) Akad al-wakālah bil ujah adalah akad wakālah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (upah)
- 3) Mwrakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah Ṭabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibarīah/syakhshiyah hukumiyah*)
- 4) Wakil adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang (*Syakhshiyah Ṭabi'iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibarīah/syakhshiyah hukumiyah*)
- 5) Ujah adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.

b) Ketentuan terkait Shighat Akad al-Wakālah bil Ujah.

- 1) Akad wakalah bil ujah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun muwakkil.

---

<sup>139</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwah Dewan Syariah Nasional MUI*, No. 113/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Wakālah bil ujah, h. 6-7.

- 2) Akad al-wakālah bil ujah boieh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuata/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Ketentuan terkait Wakil dan Muwakkil:

- 1) Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (Syakhshiyah Ṭabi'iyah) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah Ṭibariah/syakhshiyah hukumiyah), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Muwakkil dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat asliyyah maupun niyabiyyah.
- 4) Muwaakkiil wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujah.
- 5) Wakil wajib memiliki kemampuan untuk memperwujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

d) Ketentuan terkait Objek Wakalah:

- 1) Al-Wakalah bil ujah hanya boieh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
- 2) Obyek al-wakālah bil ujah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan muwakkil.
- 3) Objek al-wakālah bil ujah harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
- 4) Akad al-wakālah bi al-ujrah boleh dibatasi jangka waktunya.

- 5) Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh muwakkil (pemberi kuasa).
- 6) Wakil tidak wajib menanggung resiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqsir*, atau *mukhalafat al-syuruṭ*.

e) Ketentuan terkait Ujrah:

- 1) Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqqawyam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) Ujrah boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ujrah yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia yang telah dijabarkan di atas, yang berangkat dari dalil-dalil Syar'i yaitu Al-Qur-an, As-sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin, yang memberikan satu kaidah fikih ekonomi, yaitu terkait hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah boleh dan halal hingga ada dalil yang mengharamkan dan yang mengharamkan untuk dilakukan.<sup>140</sup>

---

<sup>140</sup> Ahmad al-Nadwi, *Jamharatu al-Qawā'id al-Fiqhīyah Fī Mu'āmalatu al-Māliyyah*, h. 18.

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil bahwa akad yang terkandung dalam transaksi jual beli makanan pada layanan Go-Food adalah akad al-wakālah bil ujah. Berfokus kepada akad al-wakālah bil ujah yang mensyaratkan adanya pihak yang mewakili dan diwakili, yang sesuai ketentuan yang terdapat dalam fatwa majlis ulama dan juga beracuan kepada definisi wakalah yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah yang mengartikan wakalah adalah “suatu ibarat seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika dia hidup”, maka dalam hal ini ketika pihak go-jek menerima pesanan dari pembeli untuk membelikan makanan/minuman lalu mereka meneruskannya kepada driver terdekat dengan lokasi pembeli dan ketika driver melakukan pembelian makanan/minuman itu dia bertindak sebagai wakil dari pembeli yang mengakibatkan seluruh biaya dan resiko yang terjadi selama proses pembelian ini menjadi tanggung jawab dari pembeli selama driver tidak lalai dan melampaui batas.

Akad al-wakalah bil ujah pada layanan ini berlangsung ketika pembeli melakukan pemesanan makanan kepada pihak gojek melalui drivernya dan kemudian driver tadi pergi langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut dan beberapa saat kemudian mengantarkan pesanan ke tempat pemesanan. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan akan melakukan dua jenis pembayaran kepada driver, yaitu:<sup>141</sup>

---

<sup>141</sup>Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujah Pada Layanan Go-Food*, At-Tarahdi, *Jurnal Studi Ekonomi*, h. 96.

- 1) Harga makanan/minuman yang dipesan tadi sesuai dengan nota yang tertera dari pihak restoran.
- 2) Ongkos antar pembelian pesanan (upah).

### ***B. Hukum al-Wakalah Bil Ujrah Menurut Mazhab Syāf'i***

Mazhab Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan pada muwakkil bahwa dia pemilik langsung sesuatu yang akan diwakilkan kepada orang lain yang sah pelaksanaannya untuk dilakukan oleh dirinya sendiri. Tidak termasuk pada syarat tersebut adalah anak kecil, orang gila, orang pingsan, orang yang mabuk parah dan seorang fasik dalam hal mengawinkan seseorang yang diwakilkan kepadanya/diberikan kuasa kepada dirinya karena fasik menjadi faktor pelimpahan kuasa (wali) dalam pernikahan orang tidur, orang yang tidak waras, dan orang lemah akalnya sehingga tidak dapat mengurus terhadap hartanya. Maka kaidahnya adalah bahwa semua hal yang boleh dilakukan manusia oleh dirinya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang lain. Sedangkan setiap hal yang tidak boleh dilakukan seseorang oleh dirinya sendiri, maka tidak sah mewakilkannya kepada orang lain, kecuali atas seizin walinya.

Wakalah sah dengan ada dan tidak ada upah, karena Nabi saw. Pernah mewakilkan kepada para pegawainya untuk mengumpulkan zakat di daerah-daerah dan beliau memberikan upah kepada mereka.<sup>142</sup> Apabila wakalah dengan upah sudah disepakati maka akad menjadi lazim (mengikat) sehingga seorang wakil sama .posisinya dengan orang muwakkil. Artinya, ia mesti melaksanakan apa yang telah diwakilkan kepadanya dan ia tidak boleh menghindar atau tidak

---

<sup>142</sup>Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, h. 525.

melaksanakannya tanpa alasan yang membolehkan hal itu. jika upah tidak disebutkan secara tegas maka diperhatikan adat atau kebiasaan yang berlaku. Seandainya biasa diberi upah seperti mewakilkan suatu kasus kepada para pengacara, para calo dalam jual beli dan sebagainya maka ia berhak mendapat upah standar dan salah satu dari pengakad menyerahkan upah tersebut sesuai kebiasaan yang berlaku.

Telah disebutkan bahwa dalam perwakilan dibolehkan dengan upah atau tanpa dengan upah, dan tidak sah adanya upah, kecuali dengan adanya pemberitahuan yang jelas, sehingga jika dia berkata, "sungguh aku telah mewaakilkkan kepadamu agar kamu membelikan makanan atau minuman ini dengan catatan bahwa upahmu adalah sepersepuluh dari harga makanan," atau "setiap seratus dirham dari harganya, maka upahmu adalah satu dirham," maka hal yang seperti ini tidaklah sah, karena seorang wakil belum mengetahui berapa jumlah harga makanan dan dia berhak untuk mendapatkan upah standarnya.<sup>143</sup>

Dan disebutkan dalam kitab *Al-hāwī al-Kabīr fī Fiqhi Mazhab al-Imām As-syāfi'i* bahwa jika si wakil melakukan penjualan dengan cara yang benar dan dia menerima harganya, lalu harganya itu rusak di tangannya, maka dia berhak unhrk mendapatkan upah karena telah adanya sesuatu yang dia kerjakan. Lain halnya dengan seorang tukang yang diberi upah kepadanya untuk menjahit pakaian, atau tukang yang diupah untuk menjilid buku, lalu terjadi kerusakan pada

---

<sup>143</sup> Abū Zakariyyah Maḥyuddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz 14, (Dār al-Fiqri), h. 168.

pakaian atau pada buku di tangannya setelah dia mengerjakannya, maka dia tidak berhak untuk menerima upah jika dia bersekutu dalam pekerjaan itu.<sup>144</sup>

Perbedaan antara orang yang terjadi kerusakan harga di tangannya dan orang yang terjadi kerusakan pakaian di tangannya, bahwa yang dimaksud dari seorang tukang (wakil) yang diberi upah adalah menyerahkan hasil pekerjaannya kepada orang yang berhak menerimanya untuk mendapatkan upah, dan selama belum ada penyerahan hasil pekerjaannya maka dia tidak wajib untuk menerima upah, sementara yang dimaksud oleh seorang wakil adalah adanya pekerjaan yang sesuai dengan apa yang telah diizinkan. Maka jika seorang wakil telah menjual pakaian, lalu pakaian itu rusak di tangannya sebelum dia menyerahkan pakaian itu kepada yang berhak menerimanya maka penjualan itu batal, akan tetapi tidak membatalkan upah untuk wakil itu, karena batalnya penjualan itu terjadi setelah adanya keabsahan, sehingga dengan demikian dia telah berhak untuk mendapatkan upah karena pekerjaannya itu, dan ini tidak sama dengan terjadinya penjualan yang rusak, jika dia menyerahkan pakaian itu kepada pembelinya dan dia telah menerima harganya lalu harganya itu rusak di tangannya. Kemudian dia meminta pakaian itu dari tangan pembeli, maka penjualan seperti ini masuk, dan si wakil berhak mendapatkan upahnya karena batalnya itu bukan dari sisi wakil, sehingga muwakkil itu telah mencapai dari apa yang dituju pada apa yang diizinkan baginya, yaitu hanya melakukan pekerjaannya dengan cara yang sah

---

<sup>144</sup>Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī As-Syuhair bil Māwardī, *al-hāwī al-Kabīr fī Fiqhi Maḥab al-Imām al-syāfi'i*, Juz 6, 530.

tetapi menjadi tidak sah, dan seorang wakil itu telah melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.<sup>145</sup>

Dan Kitab *Raudatu At-Tālibin wa 'umdatul al-muftīn* menyebutkan bahwa bolehnya wakalah tanpa upah. Dan apabila menyepakati adanya upah, maka upah itu harus jelas, dan segala syarat-syaratnya terpenuhi dan harus menyebutkan jenis upahnya, maka upah itu wajib di berikan.<sup>146</sup>

Kitab *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī* menyebutkan bahwa boleh memberikan upah kepada wakil setelah menyelesaikan pekerjaannya yang di wakalkan kepadanya. Kalangan Syafi'iyah berpendapat, wakalah itu meskipun ada upah tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya, salah satu dari kedua pengakad bisa saja membatalkannya kapan ia mau.<sup>147</sup>

Dan jika telah ada ketetapan dari apa yang telah kami terangkan tentang dibolehkannya perwakilan dengan upah dan berhakny seorang wakil menerima upah setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, maka seorang wakil berhak menuntut upahnya kepada orang yang memberi kuasa, dengan menyatakan bahwa dia telah menjual atau membeli sesuatu yang diwakalkan kepadanya untuk dijual atau dibeli, dan dia telah menyerahkan harga atau uang itu kepada orang yang memberi kuasa. Dengan begifu orang yang memberi kuasa ada dua keadaan, satu keadaan dia mengingkari pekerjaan yang telah dinyatakan oleh wakilnya yaifu

---

<sup>145</sup>Ibid

<sup>146</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi Maḥyuddīn Abu Zakariyā, *Raudatu al-Tālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4, h. 332.

<sup>147</sup>Sulaimān bin Muḥammad bin 'Umar al-Bujairami al-Miṣri al-Syāfi'i, *Tuhfatu al-Habīb 'ala Syarhil Khatīb al-Bajramī*, juz 3, h. 64.

telah menjual dan telah menerima uangnya, dan satu keadaan lagi dia mengakui apa yang dinyatakan oleh wakilnya itu.<sup>148</sup>

Jika orang yang memberi kuasa itu mengingkari apa yang dinyatakan oleh wakil, maka perkataan yang diterima adalah perkataannya yang disertai dengan sumpahnya, dan tidak ada upah bagi wakil kecuali dengan adanya bukti yang ditegakkan yang menyatakan adanya penjualan, sama saja halnya, apakah perkataannya itu diterima dalam hal penjualan ataupun tidak diterima. Karena dia mengaku bahwa dia telah melakukan suatu pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia berhak untuk menerima upah, sementara perkataannya tidak diterima dalam dakwaannya.

Sementara jika orang yang memberi kuasa membenarkan apa yang dinyatakan oleh wakilnya, dan dia menyatakan bahwa dia telah membayar upah kepada wakilnya itu, maka perkataan yang diterima adalah perkataan wakil yang disertai dengan sumpah, dan dia berhak untuk menerima upah, karena orang yang memberi upah menyatakan bahwa dia terbebas dari tanggung jawab dari upah yang berkaitan dengan perwakilan.<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Abū Zakariyyah Maḥyuddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab*, Juz 14, h. 169

<sup>149</sup> Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagḍādī As-Syuhair bil Māwardī, *al-ḥāwī al-Kabīr fī Fiqhi Maẓhab al-Imām al-syāfi'i*, Juz 6, 530-531.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep akad yang terdapat dalam aplikasi Go-Food adalah akad wakalah bil ujah. Wakalah bil Ujah adalah sebuah proses penyerahan atau pendelegasian urusan/kekuasaan kepada orang lain yang mana orang tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab orang yang diwakilinya disertai dengan pemberian imbalan. Akad wakalah pada go-food terjadi ketika pembeli (muwakkil) melakukan pemesanan makanan kepada pihak Go-food melalui drivernya dan kemudian driver (wakil) tadi pergi langsung ke tempat yang menjual makanan tersebut dan beberapa saat kemudian mengantarkan pesanan ke tempat pemesanan. Setelah pesanan tadi sampai, maka pelanggan (muwakkil) akan melakukan dua jenis pembayaran kepada driver (wakil), yaitu:
  - a. Harga makanan/minuman yang dipesan tadi sesuai dengan nota yang tertera dari pihak restoran.
  - b. Ongkos kirim pesanan (Upah atas jasa driver yang membelikan dan mengantarkan makanan).
2. Wakālah bil ujah menurut maḏhab Syāfi'i bahwa seseorang yang akan mewakilkan (muwakkil) harus memiliki kecakapan untuk melakukan

pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan itu dilakukannya sendiri maka pekerjaan itu hukumnya sah. Sedangkan setiap hal yang tidak boleh dilakukan seseorang oleh dirinya sendiri, maka tidak sah mewakilkannya kepada orang lain. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalam perwakilan dibolehkan dengan upah (ujrah) atau tanpa upah. Apabila wakālah dengan ujrah (upah) maka upah tersebut harus jelas pemberitahuannya baik dari segi jenisnya dan jumlahnya, dan upah tersebut berhaq diberikan kepada wakil setelah menyelesaikan pekerjaannya sesuai pemberitahuan yang jelas sebelumnya.

3. Akad wakālah bil ujrah yang merupakan akad muamalah kontemporer yang hukumnya boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-sehari, yang berdasarkan pendapat ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i dan juga berdasarkan ketetapan Majelis Ulama Indonesia yang berangkat dari dalil-dalil Syar'i yaitu Al-qur-an, sunnah dan kaidah fiqh yang telah disepakati oleh ulama.


## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis kiranya dapat merekomendasikan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Dari pendapat mazhab Syafi'i, tentang hukum wakālah bil ujrah adalah boleh, Maka pendapat tersebut bisa di jadikan referensi bagi kita maupun masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan akad wakālah bil ujrah, baik dalam penerapan pada aplikasi Go-jek yang khususnya pada layanan

Go-Food maupun dalam peraktek muamalah lainnya, karena pendapat mazhab Syafi'i merujuk pada kitab-kitab mazhab Syafi'i, yang Kitabnya merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Dan Mazhab Syafi'i juga merupakan Mazhab mayoritas umat islam di indonesia, Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan lingkaran pandang, rujukan dan menjadi perbandingan penelitian dimasa yang akan datang.

2. Kepada pihak-pihak yang melakukan akad wakālah bil ujah hendaklah membuat suatu kesepakatan yang jelas dan tertulis, agar tidak terjadinya perselisihan diantarnya. Jika suatu ketikan terjadi perselisihan, maka tulisan tersebut merupakan salah satu bukti untuk menyelesaikan masalah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

### Daftar Pustaka

- al-qur'ān al-Karīm
- al-Aqīl, Muḥammad bin Abdul Wahhab, *Biografi dan Aqidah Imam Syafi'i*, Yogyakarta : Adhwa' as-Sālaf, 2017.
- al-Asadī, Badridīn Abī Fadīl Muḥammad bin Abī Bakar al-Asadī as-Syāfi'īah, *Bidāyatul al-Muḥtāj*, Cet. I; Jeddah: Dārul Manhaj 2011.
- al-Bayhaqī, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Mūsa Abu Bakar, *Sunan al-Bayhaqī al-Kubra*, Juz 6, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dār al-Baz, 1994 M.
- al-Başri, Abī ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-ḥawī al-Kabīr Fī Fiqhi Mazhab al-Imām as-Syāfi'i*, Cet. I; Bairut: Dār al-Kutubi al-'Ilmiyyah 1414 H/ 1994 M.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn 'ismāil ibn ibrahīm ibn muḡīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. II; Beirut Darul fikri 1995 H.
- al-Bugā, Muṣṭofā al-Khin, Muṣṭofā, *Al-Fiqhu al-Manhajī 'Alā Mazhab al-Imām As-Syāfi'ī*, Cet. IV; Dimasyqa: Dar al-Qalam 1992 M/ 1413 H.
- al-Fauzān, Ṣāleḥ bin Fauzān 'Abdullah bin, *Mulakhaṣ al-Fiqhy*, Cet. I; Riyad: Dārul al-'Āşima 1423 H.
- al-Gazawī, Muhammad ibn Qāşim ibn Muḥammad Abuū 'Abdillah Syamsuddīn, *Fathul Qarīb al-Mujīb Fī Syarḥi Alfāzi at-Taqrīb*, Cet. I; Beirut: Dār ibnu hazem 2005 M/ 1425 H.
- al-Ḥusain, Fakhruddīn Ar-Rāzi Muḥammad bin 'Umar, *Manā Qibu al-Imām As-Syāfi'ī*, Cet. I; Maktabatu al-Kulliyatu al-Azhar 1986 H/ 1406 M.
- al-Kāf, Ḥasan bin Aḥmad bin muḥammad, *At-Taqrīrātu As-Sadīdatu Fi Masāil al-Mufīd*, Cet. I; Hadramaut: Dar Mīrās An-Nabawi 2013 M.
- al-Ma'ali, Abdul Mālik bin Abdullah bin Yūsuf bin Muhammad bin al-Jāunī Abū, *Nihāyatul Muṭālab fī Dirāya al-Mazāhib*, (Cet. I; Dār al-Minhāj 2007 M/ 1428 H.
- al-Nawawī, Abū zakariyyah yaḥyā ad-Dīn bin syarafī, *Majmū syarḥ al-muḥaẓẓab*, Jeddah: maktabah Arsyād 676 H.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyah Maḥyuddīn Yaḥya bin Syaraf, al-Majmū' Syarḥu al-Muḥaẓẓab, Juz 14, Dār al-Fiqri.

- al-Nadwi, Aḥmad, *Jamharatu al-Qawā'id al-Fiqhiyah Fī Mu'āmalatu al-Māliyyah*, Syarikatu al-Rājihī al-Maṣrifīyah 2001 M.
- al-Jazīri, Abdur Raḥman, *Kitābu al-Fiqhi 'Alal Mazāhib al-Arba'atu*, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah 2003 M/ 1424 H.
- al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri al-Jāmi' Aṣ-Ṣḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Cet. III; Baerut: Dār Ibnu Kaṣīr 1987 M/ 1407 H.
- al-Quzwīni, Abī al-Qāṣim Abdul Karīm bin Muḥammad bin Abdul Karīm ar-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar Fī Fiqhi as-Syāfi'i*, Cet. I; Qāhira: Dār as-Salām 2013 M.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Abī Abbas Aḥmad bin Ḥamza Syihābuddīn, *Nihāyatu al-Muḥtaj Ilā Syarḥil Minhāj*, Juz 5, Baerut: Dār al-Fikri 1984 H/ 1404 M.
- al-Sarakhsi, Muḥammad bin Abu Bakar, *al-Mabsut al-Fiqh 'ala al-Mazhabi Al-Arba'ah*, *Silsilah al-'Ilm An-Nafi'*, juz 6, Cet. 6; al-Ishdar al-Awwal, 1426 H.
- al-Syāfi'īah, Badridīn Abī Fadīl Muḥammad bin Abī Bakar al-Asadī, *Bidāyatul al-Muḥtaj*, Jedda: Dārul Manhāj 2011 M.
- al-Syak'ah, Muṣṭofa, *Al-Islāmu bilā Mazāhib*, Cet. II; Al-Qāhirah: Dār al-Miṣriyyah al-Libaniyyah 1996 M.
- al-Syinawi, Abdul 'Azīz, *Biografi 4 Imam Madzhab*, Depok: Fathan Media Prima 2017 M.
- al-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islāmīyu Wa Adillatuhu*, Juz 4, Cet.II, Dimasyqa: Dār al-Fikri 1405 H/1985 M.
- al-Zuhailī, Ammad Muṣṭofa, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mazāhib al-'Arba'ah*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikri, 1427 H.
- Bakar, Al-Baihaqī Aḥmad bin al-Ḥasan bin 'Alī Abū, *Manā Qibu As-Syāfi'i*, Cet. II; Miṣer: Dār At-Turās 1970 M/ 1890 H.
- Bikri, Cik Hasan, *Model penelitian Kitab fikih*, Bogor: Kencana, 2003.
- Fathī, Ad-Durainī. Muḥammad, *al-Manāhij al-Uṣuliyyah Fī al-Ijtihādi Birrayi Fī at-Tasyirā' al-Islāmī*, (Cet. III; Baerut: Muassasatu ar-Risālah 1997 M.

- Fatwah, Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwah Dewan Syariah Nasional MUI*, No. 113/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Akad Wakālah bil ujah.
- Mujahid, *Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Layanan Go-Food, At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 1 2019.
- Māwardi, Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī al-Syuhair bil, *Al-Ḥāwī al-Kabīr Fī Fiqhi Mazḥab al-Imām As-syāfi'i*, Juz 6. Cet. I; Baerut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1999 M/ 1419 H.
- Ni'mah, Allina Mustaufianti, "Akad Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto 2018.
- Nuruddin, Mohammad, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktik Melalui Jasa Online Go-Food Pada Aplikasi", *skripsi*. Surabaya: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Shaffat, Idris, *Hadis Ekonomi Hadis dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yusuf, Muhammad. dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal*. Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung 2018.
- Zakariyā, Yahya bin Syaraf An-Nawawī Mahyuddīn Abū, *Raudatu At-Ṭālibin Wa 'Umdatul al-Muftīn*, juz 4. Cet. III; Baerut: al-Maktabatul al-Islāmī 1991 M/ 1412 H.

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahyan Assiddiq

Ttl : Amamotu, 05 Oktober 1998

Asal Daerah : Desa, Amamotu, Kec. Samaturu, Kab. Kolaka,  
Sulawesi Tenggara

Nim/Nimko : 171011096/8581417096

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Alamat: : Kampus Stiba Makassar, Jl. Inspeksi Pam Manggala  
Raya.

Nomor HP : 082324831457


Email : Ahyan22assiddiq@gmail.com

Riwayat pendidikan : **INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

1. SD : MI Darul Istiqamah
2. SLTP : MTS Darul Istiqamah
3. SLTA : Tahfidzul Qur'an Abdurrahman Bin Auf WI Kendari
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu  
Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Muh. Arif S.pd.  
Pekerjaan : Guru  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Km 41. Desa Amamotu Kec.  
Samaturu Kab. Kolaka
2. Ibu : Suriati  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tannga)  
Alamat : Jln. Trans Sulawesi Km 41. Desa Amamotu Kec.  
Samaturu Kab. Kolaka.



INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**